

Larangan Perusakan Hutan
Sejalan dengan Konstitusi

MK Indonesia Ajak Korea
Tingkatkan Peran Kawasan

KONSTITUSI

Alat Berat Bukan Moda Transportasi



MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT
SEJARAH
KONSTITUSI

Salam Redaksi

Pasca sidang sengketa Pilkada Serentak, suasana di Mahkamah Konstitusi (MK) kembali normal. Para pegawai mulai menangani perkara-perkara baru, terutama untuk sidang pengujian Undang-Undang. Meski ada saja sejumlah perkara Pilkada susulan yang disidangkan di MK, seperti sidang perselisihan hasil Pilkada Halmahera Selatan, Memberamo Raya, Sula, Muna dan Teluk Bintuni.

Rubrik "Laporan Utama" yang diangkat pada edisi kali ini yaitu mengenai putusan uji materi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Mahkamah dalam putusannya menyatakan alat berat bukan moda transportasi. Sedangkan rubrik "Ruang Sidang", antara lain mengangkat putusan uji materi UU kehutanan ihwal larangan perusakan hutan yang menurut MK sudah sejalan dengan konstitusi.

Di sela kegiatan sidang perkara pengujian UU dan perselisihan hasil Pilkada, berbagai kegiatan nonsidang pun tetap dijalankan MK. Antara lain kunjungan Ketua MK Arief Hidayat ke Seoul, Korea Selatan, dalam rangka memenuhi undangan Presiden MK Korea Selatan, Park Han-Chul. MK Indonesia mengajak MK Korea Selatan untuk memperkuat peran dalam memajukan demokrasi dan penegakan HAM dunia, khususnya di kawasan Asia. Kegiatan nonsidang lainnya, MK menerima penghargaan The 1st PR Indonesia Media Relations Award and Summit (PRIMAS) 2016 sebagai lembaga dengan media exposure terbanyak. Selain itu, MK menerima kunjungan dari Duta Besar (Dubes) Republik Islam Iran untuk Indonesia, Valiollah Mohammadi. Kemudian kunjungan-kunjungan dari berbagai kampus negeri maupun swasta.

Itulah sekilas pengantar redaksi dari kami. Selebihnya, kami hadir dengan beragam informasi terkait hukum ketatanegaraan maupun bidang-bidang lainnya. Semoga bermanfaat.

KONSTITUSI

Nomor 110 • April 2016

Dewan Pengarah: Arief Hidayat • Anwar Usman • Maria Farida Indrati • Patrialis Akbar • Wahiduddin Adams • Aswanto • Suhartoyo

• I Dewa Gede Palguna • Manahan MP Sitompul, **Penanggung Jawab:** M. Guntur Hamzah, **Pemimpin Redaksi:** Budi Achmad Djohari,

Redaktur Pelaksana: Ardli Nuryadi, **Sekretaris Redaksi:** Tiara Agustina, **Redaktur:** Nur Rosihin Ana

• Nano Tresna Arfana, **Reporter:** Lulu Anjarsari P • Yusti Nurul Agustin • Lulu Hanifah • Dedy Rahmadi • M. Hidayat • Ilham Wiryadi • Panji Erawan

• Prasetyo Adi Nugroho • Arif Satriantoro • Utami Argawati, **Kontributor:** Luthfi Widagdo Eddyono • Miftakhul Huda • Zaki Ulya, S.H., M.H.

• Ajie Ramdan, S.H., M.H. • Christian Dior P. Sianturi • M Lutfi Chakim

Fotografer: Gani • Annisa Lestari • Ifa Dwi Septian • Fitri Yuliana, **Desain Visual:** • Rudi • Nur Budiman • Teguh,

Desain Sampul: Herman To, **Foto Sampul:** Ilham Wiryadi, **Distribusi:** Utami Argawati

Alamat Redaksi: Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia • Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 • Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177 • Email: bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id • Website: www.mahkamahkonstitusi.go.id



@Humas_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

PELANGGARAN PILKADA OLEH PENYELENGGARA



8

LAPORAN UTAMA

Perusahaan kontraktor alat berat mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka berkeberatan dengan dikategorikannya alat berat ke dalam kendaraan bermotor. Terhadap permohonan tersebut, MK memutuskan bahwa alat berat tidak termasuk kategori kendaraan bermotor.

3 EDITORIAL

5 KONSTITUSI MAYA

6 OPINI

8 LAPORAN UTAMA

14 RUANG SIDANG

22 KILAS PERKARA

26 RAGAM TOKOH

28 KAIDAH HUKUM

30 CATATAN PERKARA

37 AKSI

50 TAHUKAH ANDA

51 CAKRAWALA

53 JEJAK KONSTITUSI

56 RESENSI

PUSTAKA KLASIK

62 KHAZANAH

66 KAMUS HUKUM

14 RUANG SIDANG



37 AKSI



ALAT BERAT

Persidangan uji materi UU LLAJ masih dalam proses pemeriksaan, manakala redaktur Majalah Konstitusi berdialog dengan Wahyu M, seorang operator alat berat. Melalui jejaring media sosial, Wahyu berkisah tentang aktivitasnya. Profesi yang ditekuni Wahyu membutuhkan keterampilan khusus yang memadai. Selain itu, ia telah lama mengantongi surat izin untuk menjadi operator.

Jenis alat berat yang sering dioperasikan Wahyu adalah ekskavator. Fungsi utama ekskavator adalah menggali tanah. Ekskavator juga merupakan jenis alat berat yang multifungsi, antara lain dalam pengerjaan proyek pengerukan, *sloping*, *dumptuck*, memecah batu, menghancurkan bangunan, dan sebagainya.

Wahyu bekerja pada lembaga plat merah. Impian dia kelak ingin menjadi pengusaha alat berat. Minimal menjadi instruktur operator alat berat. Setidaknya dia dapat berbagi ilmu dan pengalaman kepada orang lain.

Satu hal yang terlewat dari Wahyu, dia belum mengetahui bahwa alat berat masuk dalam kategori kendaraan bermotor. Begitulah ketentuan dalam Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Penempatan alat berat sebagai kendaraan bermotor tentu menimbulkan beberapa konsekuensi. Di antaranya, alat berat harus menjalani uji tipe dan uji berkala serta memiliki perlengkapan kendaraan seperti halnya kendaraan bermotor.

Persyaratan uji tipe dan uji berkala tidak mungkin dapat dipenuhi oleh alat berat. Sebab karakteristik alat berat tidak pernah sama dengan kendaraan bermotor. Alat berat seperti *crane*, *mesin gilas (stoomwartz)*, *excavator*, *vibrator*, *bulldozer* dan *batching plant* tidak memiliki ban karet seperti kendaraan bermotor pada umumnya. Roda alat berat tersebut terbuat dari besi, sehingga tidak mungkin memenuhi syarat kedalaman alur ban. Bahkan terdapat alat berat yang

sama sekali tidak bergerak seperti *crane* dan *batching plant*. Tidak mungkin *crane* dan *batching plant* dapat memenuhi persyaratan laik jalan. Sebab keduanya tidak memiliki rem, tidak memiliki roda depan dan tidak menggunakan ban.

Alat berat juga diharuskan memiliki perlengkapan kendaraan bermotor seperti sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda. Ketentuan-ketentuan dalam UU LLAJ ini secara imperatif mengharuskan adanya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU LLAJ. Lalu bagaimana jika ketentuan-ketentuan dalam UU LLAJ tidak dapat dipenuhi, tentu berakibat alat berat tidak dapat dioperasikan.

Operator alat berat harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Padahal operator alat berat membutuhkan keahlian tertentu yang tidak ada relevansinya dengan SIM B II. Alat berat hanya dapat dioperasikan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan khusus alat berat tanpa harus memiliki SIM B II.

Selayaknya alat berat diatur dalam peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan sifat, jenis, dan fungsinya. Hal ini untuk memberikan jaminan hukum bagi kepemilikan dan keamanan alat berat, pertanggungjawaban atas risiko yang mungkin ditimbulkannya, dan menyusun database inventarisasi alat berat.

Kategorisasi alat berat sebagai kendaraan bermotor merupakan pengaturan yang tidak cermat. Sebab secara teleologis, alat berat dan kendaraan bermotor jelas berbeda. Alat berat merupakan alat produksi yang dibuat secara khusus guna memudahkan kegiatan produksi. Sedangkan fungsi kendaraan bermotor adalah sebagai moda transportasi barang atau orang. Perbedaan teleologis tersebut cukup menjadi bukti bahwa alat berat tidak dapat disamakan dengan kendaraan bermotor.



Terkesan dengan Pusat Sejarah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Yth.

Belum lama ini saya bersama rekan-rekan berkunjung ke Mahkamah Konstitusi. Kesempatan yang tidak saya sia-siakan saat itu adalah menyaksikan langsung Pusat Sejarah Konstitusi yang berada di lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi.

Kesan saya, dengan berkunjung langsung ke Mahkamah Konstitusi, ternyata Mahkamah Konstitusi itu tidak hanya mengurus sidang-sidang saja. Tapi ada juga Pusat Sejarah Konstitusi yang menampilkan perjalanan panjang perjuangan bangsa Indonesia dan perjalanan Konstitusi Indonesia.

Hal lainnya, saya melihat Pusat Sejarah Konstitusi tertata secara apik dan modern yang menampilkan tahap-tahap perjuangan bangsa Indonesia, termasuk juga perjalanan Konstitusi Indonesia. Menurut saya, inilah yang membedakan Pusat Sejarah Konstitusi dengan museum-museum lainnya.

Pengirim: Dana Blegur, aktivis Institut Leimena yang tinggal di Timor

Jawaban:

Terima kasih atas apresiasi dan kesan Anda terhadap Pusat Sejarah Konstitusi. Semoga ini menjadi motivasi bagi yang lain untuk berkunjung ke Pusat Sejarah Konstitusi.

Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Anda" dan "Resensi".

Rubrik "Opini", merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik "Suara Anda" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
Fax. (021) 3520177;
E-mail : bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id



Untuk rubrik "Resensi" harap menyertakan tampilan cover buku yang direSENSI. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.

kppu.go.id



Komisi Pengawasan Persaingan Usaha

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha ialah sebuah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk melakukan tugas pengawasan terhadap iklim persaingan usaha. Komisi ini dibentuk atas mandat Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berdasarkan undang-undang tersebut, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha memiliki tugas antara lain melakukan penilaian terhadap perjanjian yang berpotensi menyebabkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang berpotensi praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang berpotensi menyebabkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, dan mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi.

Dalam menjalankan tugasnya, komisi ini berwenang antara lain melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya, menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktik monopoli dan

atau persaingan usaha tidak sehat, dan mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan.

KPPU memiliki sebuah sekretariat dengan sumber daya manusia yang berasal dari kalangan profesional; terdiri dari sembilan komisioner yang diangkat Presiden atas persetujuan DPR. Ketua dan Wakil Ketua dipilih dan diangkat dari dan oleh anggota. Sembilan komisioner KPPU ialah Syarkawi Rauf, R. Kurnia Sya'ranie, Muhammad Nawir Messi, Tresna Priyana Soemardi, Sukarmi, Munrokhim Misanam, Saidah Sakwan, Chandra Setiawan, dan Kamser Lumbanradja.

Visi KPPU sebagai lembaga independen yang mengemban mandat UU No. 5 Tahun 1999 adalah "Terwujud Ekonomi Nasional yang Efisien dan Berkeadilan untuk Kesejahteraan Rakyat". Dengan visi tersebut, KPPU melaksanakan misi Pencegahan dan Penindakan, Internalisasi Nilai-nilai Persaingan Usaha, Penguatan Kelembagaan. Misi tersebut dilaksanakan dengan berdasar pada nilai-nilai profesional, independen, transparan, kredibel, dan bertanggung jawab. Salah satu bentuk transparansi KPPU ialah dengan cara menyediakan laporan keuangan, laporan kinerja anggaran, dan SOP di *website* resmi KPPU, sehingga dapat diakses dengan mudah oleh publik. ■

PRASETYO ADI N

bkpm.go.id



Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia

Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia ialah lembaga pemerintah non departemen yang bertugas mengkoordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal. Badan ini dibentuk atas mandat Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007. Secara struktur, BKPM berada di bawah dan bertanggung jawab langsung terhadap Presiden.

BKPM didirikan pada tahun 1973 dengan nama Badan Pertimbangan Penanaman Modal Asing (BPPMA) untuk menggantikan Panitia Teknis Penanaman Modal. Pada 1982, BKPM bergabung dengan Kementerian Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri. Di tahun 1988, BKPM bergabung dengan Kementerian Menteri Negara Penanaman Modal. BKPM dipisahkan dari Kementerian BUMN dan statusnya dikembalikan sebagai lembaga tersendiri pada 2001, hingga muncul Perpres 90 Tahun 2007 yang mengatur BKPM secara mendetail. Pada Januari 2009 BKPM melakukan

inovasi dengan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE), sistem online untuk mengurus perizinan investasi. BKPM menyediakan layanan satu atap untuk menangani proses aplikasi investasi secara *online*.

BKPM bertugas mendorong investasi langsung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif. BKPM berupaya membangun landasan untuk industrialisasi dan mendukung pembentukan ekonomi berbasis pengetahuan. Dalam hal ini, BKPM memegang peran sebagai advokat kebijakan investasi dan penghubung investor-pemerintah, baik untuk modal asing maupun domestik.

BKPM terdiri dari Kepala, Wakil Kepala, Sekretariat Utama, tujuh Deputi Bidang, dan Inspektorat. Posisi Kepala BKPM dijabat oleh Franciscus M.A Sibarani yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 27 November 2014. ■

PRASETYO ADI N

REFLEKSI HUKUM JINAYAH

DALAM BINGKAI SYARI'AT ISLAM DI ACEH



Zaki Ulya, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Samudra
Langsa, Aceh

Legalitas Aceh sebagai provinsi yang memperoleh status istimewa dan otonomi khusus dituangkan dalam Undang-Undang No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Keistimewaan Aceh diperoleh dari Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 mencakup empat hal yaitu bidang syari'at Islam, bidang adat istiadat, bidang pendidikan dan peran ulama dalam pemerintahan. Khusus dari kedua undang-undang tersebut juga mengamanahkan kepada pemerintah Aceh agar dapat menetapkan dan menerapkan aturan hukum daerah (Qanun) yang mengatur tentang syari'at Islam.

Keinginan dalam mengakomodir syari'at Islam dalam regulasi daerah terwujud dengan dibentuknya beberapa kelembagaan daerah seperti rekonstruksi lembaga ulama dalam satu wadah yang disebut dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), pembentukan Dinas Syari'at Islam dan Wilayahul Hisbah (WH). Manifestasi dari kinerja lembaga tersebut adalah mengawal pelaksanaan syari'at Islam secara *kaffah* di Aceh. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 125 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 bahwa "Syari'at Islam sebagaimana dimaksud meliputi ibadah, *ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, *syiar*, dan pembelaan Islam". Kesemua bidang tersebut selanjutnya diatur lebih lanjut dalam qanun.

Salah satu bidang yang menjadi perhatian segenap komponen masyarakat di Aceh saat ini adalah terkait *jinayah* (hukum pidana) yang telah disahkan dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Pengesahan qanun tersebut tidak hanya

ditunggu oleh masyarakat Aceh, namun juga menimbulkan banyak kecaman dan kritikan. Kecaman dan kritikan tersebut pun muncul akibat penilaian atas substansi materi muatan qanun yang dinilai mengandung disonansi dengan aturan hukum yang lebih tinggi, khususnya hukum pidana nasional. Selain itu muncul juga wacana bahwa substansi tersebut banyak merugikan masyarakat dari golongan ke bawah.

Kontradiksi Pemberlakuan Qanun Jinayah

Pada intinya, pengaturan Qanun No. 6 Tahun 2014 merupakan penyempurnaan dari beberapa qanun syari'at Islam terdahulu, yang mencakup *maisir*, *khamar* dan *khalwat*. Selain itu dicantulkannya beberapa tindak pidana lainnya dalam qanun tersebut yang sebelumnya belum diatur diantaranya yaitu: a. *Khamar*; b. *Maisir*; c. *khalwat*; d. *Ikhtilath*; e. Zina; f. Pelecehan seksual; g. Pemerksaan; h. *Qadza'*; i. *Liwath*; dan j. *Musahaqah*. Dari keseluruhan tindak pidana islam yang diatur dalam qanun dikuatkan dengan sanksi pidana baik sanksi hukuman maupun denda yang cenderung lebih berat dari pada qanun sebelumnya.

Dalam konteks hukum jinayah yang diberlakukan di Aceh, harus dipahami hal ini merupakan kewenangan Aceh dalam menjalankan kehidupan bersyariat yang dimaksudkan sebagai jalan baru penataan peradaban Aceh ke arah yang lebih baik. Qanun Jinayah yang disahkan oleh DPR Aceh pada 27 September 2014, dinilai banyak kelemahan dan pertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, bahkan berpotensi merendahkan hak dan martabat manusia

Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) melalui Moch. Ainul Yaqin-Direktur Advokasi Sipil dan Politik, (sebagaimana dilansir dalam <http://tanohgayo.com>) juga mencatat beberapa

hal dalam Qanun Jinayah yang tidak sejalan dengan Instrumen Hak Asasi Manusia (HAM). Antara lain, dalam pasal 4 ayat (2) mengenai 'Uqubat Hudud yang berbentuk Cambuk yang dijatuhkan terhadap pelaku Jarimah. Hukuman Cambuk bertentangan dengan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, yang diatur dalam pasal 16 ayat (1). Selain itu, hukuman Cambuk juga tidak sejalan dengan pasal 33 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Terhadap opini yang kontra qanun jinayah, dibantah oleh pendapat dari Syahrizal Abbas yang tegas menyatakan bahwa secara hukum, Qanun Jinayat cukup kuat karena sesuai dengan amanah UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Pada Pasal 125 UU tersebut dikatakan, syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi akidah, syariat, dan akhlak. Terkait pendapat pelanggaran atau tidak adanya upaya penghargaan terhadap nilai hak asasi juga dibantahkan oleh Syahrizal Abbas yang menuturkan hukuman cambuk yang ditetapkan Qanun Jinayat juga tidak melanggar HAM. Menurutnya, yang melanggar HAM adalah hukuman penjara karena orang tersebut punya hak untuk bebas. Hukuman cambuk di Aceh juga tidak sampai mengeluarkan darah, bahkan rotan yang sudah pecah saja tidak bisa dipakai, ini artinya adanya wujud penghargaan terhadap HAM.

Amrizal J Prang salah seorang akademisi Aceh juga turut menyampaikan pendapatnya opini Harian Serambi Indonesia bahwa dalam konteks demokrasi perbedaan persepsi terhadap suatu kebijakan adalah lumrah. Apalagi terhadap eksistensi Qanun Jinayat sebagai bentuk politik hukum (*legal policy*) khusus pelaksanaan keistimewaan dan kekhususan Aceh yang berbeda dengan

daerah lainnya. Tetapi, tentu saja tidak dilihat secara parsial, tetapi harus secara komprehensif dan sistematis sistem hukum.

Hukuman yang diberikan kepada pelaku adalah hukuman cambuk atau denda berupa emas atau penjara. Banyaknya cambuk atau denda tergantung dari tingkat kesalahan. Paling ringan sepuluh kali atau denda 100 gram emas atau penjara 10 bulan dan paling berat adalah 150 kali atau denda 1.500 gram emas atau penjara 150 bulan. Sebelumnya jenis pidana yang diatur dan dapat dihukum cambuk adalah khamar, maisir dan khalwat. Hukumannya pun paling tinggi hanya 40 kali cambukan. Umumnya dalam pelaksanaan selama ini, terhukum hanya mendapat maksimal 12 kali cambukan.

Penerapan sanksi dan denda dalam qanun jinayah dan implikasinya terhadap masyarakat dapat digambarkan menurut pendapat Donald Black (1976:13) dalam teori stratifikasi hukum yaitu "hukum bagaikan air, yang selalu mencari dan menumpuk pada strata yang paling rendah". Sehingga semakin rendah strata seseorang maka semakin banyak beban hukuman menumpuk padanya. Termasuk juga pada pelanggar syariat islam yang rata-rata berasal dari kalangan strata rendah yang dikenai hukuman cambuk dan "mungkin hukuman rajam dengan adanya qanun jinayah tersebut". Atas dasar inilah maka hendaknya, qanun jinayah dan qanun acara jinayah tersebut dikaji kembali hingga qanun tersebut aspiratif, responsif dan bersifat demokratis. Menyimak juga dari pendapat Donald Black tersebut juga diharapkan dalam penerapan syariat Islam di Aceh menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 khususnya, diharapkan tidak "berat sebelah" baik terhadap golongan tertentu maupun strata tertentu dalam masyarakat. Sehingga qanun tersebut dapat dinyatakan responsif, adil dan bernilai hak asasi. ■

ALAT BERAT BUKAN TERMASUK KENDARAAN BERMOTOR

Perusahaan kontraktor alat berat mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka berkeberatan dengan dikategorikannya alat berat ke dalam kendaraan bermotor. Terhadap permohonan tersebut, MK memutuskan bahwa alat berat tidak termasuk kategori kendaraan bermotor.

Perkara dengan Nomor 3/PUU-XIII/2015 ini diajukan oleh tiga perusahaan kontraktor, yaitu PT Tunas Jaya Pratama, PT Multi Prima Universal, dan PT Marga Maju Japan. Dalam pokok permohonannya, para Pemohon yang diwakili oleh Ali Nurdin selaku kuasa hukum, merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan diberlakukannya Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU LLAJ. Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU LLAJ berbunyi: *“Yang dimaksud dengan “kendaraan khusus” adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain: c. alat berat antara lain: bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwartz), forklift, loader, exvacator, dan crane.”* UU LLAJ menempatkan alat berat sebagai kendaraan bermotor. “Disamakannya alat berat dengan kendaraan bermotor berdampak pada akhirnya para pemohon tidak dapat bekerja,” paparnya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams.

Menurut para Pemohon, alat berat jika dilihat dari fungsinya merupakan alat produksi. Berbeda dengan kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai moda transportasi baik barang maupun orang. Dengan kata lain, secara fungsional, alat berat tidak akan pernah berubah fungsi menjadi moda transportasi barang maupun orang. Para Pemohon memiliki dan/atau mengelola alat-alat berat berupa antara lain: *crane*, mesin gilas (*stoomwartz*),



excavator, vibrator, dump truck, wheel loader, bulldozer, tractor, forklift, dan batching plant yang digunakan melakukan aktivitas usahanya. Dengan menyamaratakan antara alat berat dengan kendaraan bermotor maka alat berat diharuskan mengikuti uji tipe dan uji berkala seperti halnya kendaraan bermotor. Pemohon berpendapat, persyaratan uji tipe dan uji berkala sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut tidak mungkin dan tidak pernah dapat dipenuhi oleh alat berat karena karakteristik alat berat tidak pernah sama dengan kendaraan bermotor. Alat berat diharuskan memiliki perlengkapan kendaraan bermotor sebagaimana

dimaksud dalam UU LLAJ, padahal alat berat yang dimiliki para Pemohon tidak memiliki alat pendongkrak dan pembuka roda dikarenakan alat berat tidak memiliki ban. Selain itu, alat berat juga harus diregistrasikan dan diidentifikasi seperti halnya kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 64 UU LLAJ yang pada pokoknya kendaraan bermotor diharuskan diregistrasi guna mendapatkan sertifikat uji tipe, padahal alat berat tidak dapat dilakukan uji tipe.

“Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU LLAJ itu telah mengatur norma baru yang menempatkan alat berat sebagai genus yang berbeda

menjadi bagian dari kendaraan bermotor. Yang kedua secara materil alat berat adalah berbeda sama sekali dengan kendaraan bermotor. Sejak awal, alat berat dibentuk sebagai alat produksi tidak pernah mungkin sama dengan kendaraan bermotor sebagai moda transportasi. Oleh karena itu hal ini mengakibatkan kerugian kepada kami dan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak ada jaminan perlindungan,” jelasnya.

Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar pada Rabu (21/1/2015), Hakim Konstitusi Muhammad Alim dan Suhartoyo memberikan saran perbaikan. Alim meminta pemohon mengaitkan dengan pengujian undang-undang terkait alat-alat berat yang pernah diputus MK. “Di situ ada putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan alat-alat berat yang dioperasikan di Kalimantan itu, yang kemudian dipakaikan pembayarannya disamakan. Itu nanti dilihat diperbandingkan bagaimana sikap MK di situ,” sarannya.

Sementara Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mempertanyakan agar Pemohon jeli melihat apakah penjelasan dapat dimasukkan sebagai objek permohonan karena tidak memuat norma. “Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dikatakan bahwa penjelasan itu tidak dapat memuat norma, dan kemudian penjelasan tidak dapat menjadi dasar hukum untuk peraturan yang lebih lanjut. Kemudian penjelasan merupakan tafsir resmi dari pembentuk undang-undang dan ini untuk memperjelas norma, jadi bukan norma itu sendiri tapi ya mungkin saja ternyata bahwa penjelasannya ada yang mengandung norma atau norma terselubung,” tandasnya.

Uji Tipe dan Berkala Alat Berat Sesuai UU

Uji tipe dan uji berkala bagi alat berat sama seperti kendaraan bermotor adalah langkah tepat karena setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Hal ini disampaikan oleh perwakilan Komisi III DPR, Arsul Sani dalam sidang yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (23/2).

“Jalan dimaknai sebagai seluruh bagian jalan, termasuk bangunan



HUMAS MK/ILHAM



Polri selaku Pihak Terkait, menyampaikan keterangan dalam sidang uji UU LLAJ yang digelar di MK, Kamis, (2/4/2015)

pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Hal ini dapat diartikan bahwa yang dikenai kewajiban memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan adalah kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan,” ujar Arsul di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat.

Sementara, Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Hukum Reformasi dan Birokrasi Umar Arif menjelaskan keberatan yang diajukan para Pemohon tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Karena keberatan Pemohon bukan merupakan konstitusional review melainkan *constitutional complaint*. Pemerintah berpendapat para Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). “Oleh karena itu menurut Pemerintah adalah tepat jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima,” jelasnya.

Menurut pemerintah, para pemohon keliru dalam menafsirkan ketentuan ini.

Karena justru dengan adanya ketentuan ini para Pemohon diberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan hukum dalam melakukan kegiatannya dengan cara mendaftarkan kendaraan bermotor sebagai upaya perlindungan hukum guna mewujudkan keselamatan dan keamanan dalam berlalu lintas di jalan.

“Oleh karena itu dengan adanya ketentuan ini para Pemohon telah mendapatkan hak atas pengakuan jaminan dan perlakuan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dimana alat berat diakui sebagai kendaraan bermotor khusus yang memiliki perlindungan hukum yaitu dengan tidak diwajibkan melakukan pengujian sebagaimana terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang LLAJ,” paparnya.

Tidak Sama dengan Kendaraan Bermotor

Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia (APAKSINDO) menegaskan bahwa alat berat seperti *bulldozer*, ekskavator, dan lainnya merupakan alat konstruksi dan tidak memakai jalan raya seperti kendaraan bermotor. Oleh karena itu, alat berat tidak dapat dikategorikan ke dalam kendaraan bermotor. Hal ini disampaikan oleh Syahril selaku perwakilan APAKSINDO

dalam sidang yang digelar pada Rabu (11/3) di Ruang Sidang MK.

“Alat berat yang disewakan oleh APAKSINDO tidak pernah menggunakan jalan raya seperti kendaraan bermotor yang tercantum dalam UU LLAJ. Apabila dipindahkan dipastikan menggunakan trailer dan tidak memungkinkan untuk dijalankan sendiri di jalan raya karena justru akan merusak alat berat itu sendiri,” jelasnya selaku Saksi Pemohon dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat tersebut.

Syahril menjelaskan alat berat yang sedang beroperasi di jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, saat ini, bukan berarti menggunakan jalan raya. Alat berat tersebut sedang melakukan pekerjaan untuk membangun konstruksi, seperti monorail. Lagipula, struktur dan bentuk dari alat berat berbeda dengan kendaraan bermotor, jadi tidak bisa disamakan. “*Bulldozer* dan lainnya tidak memiliki ban seperti kendaraan bermotor, jadi seharusnya tidak termasuk ke dalam kategori kendaraan bermotor,” tambahnya.

Selain saksi, Pemohon juga menghadirkan ahli. Salah satunya Susy Fatena Rostiyanti. Dalam keterangannya, Susy memaparkan mengenai perbedaan alat berat dengan kendaraan bermotor. Menurutnya, alat berat tidak memiliki ukuran kecepatan seperti yang dimiliki oleh kendaraan bermotor. “Kebisingan yang ditimbulkan oleh alat berat juga memiliki tingkat kebisingan yang jauh melampaui kebisingan kendaraan bermotor,” tuturnya.

Selain itu, jika pengemudi kendaraan bermotor disebut pengemudi dan harus memiliki surat izin mengemudi, maka pengemudi alat berat disebut operator. Operator, lanjut Susy, juga memiliki izin berupa sertifikat dari Kementerian Tenaga Kerja yang diperoleh melalui beberapa pelatihan. “Maka dapat disimpulkan dari segala perbedaan tersebut, maka alat berat tidak dapat disamakan dengan kendaraan bermotor. Alat berat hanyalah alat untuk membantu manusia membangun konstruksi dan pergerakannya statis,” tandasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh ahli pemohon lainnya, Suwardjoko Warpani yang menjelaskan perbedaan

antara kendaraan bermotor dan alat berat. Ia menekankan alat berat tidak identik dengan kendaraan bermotor baik dari sisi penampilan, fungsi, rancang bangun, dan kelengkapan. "Dimensi alat berat tidak sesuai, tidak memenuhi syarat untuk melaju di jalanan. Alat berat tidak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan kendaraan bermotor, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Lalu lintas Angkutan Jalan. Selain itu, alat berat tidak mungkin memenuhi perlengkapan kendaraan bermotor, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Jadi meskipun bermotor, alat berat bukan kendaraan bermotor," paparnya.

Keterangan Polri

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menilai tiga perusahaan kontraktor alat berat sebagai Pemohon tidak tepat dalam membedakan alat berat sebagai alat produksi dengan kendaraan bermotor. Hal ini diungkapkan oleh Agung Makbul selaku wakil Polri dalam sidang pengujian Undang-Undang No. 21 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (2/4) di Ruang Sidang MK.

"Sebagai moda atau alat pengangkutan karena semua jenis kendaraan bermotor termasuk alat berat dapat difungsikan sebagai alat produksi atau pendukung kegiatan produksi. Jenis mobil penumpang atau mobil bus, mobil barang seperti halnya alat berat dapat berfungsi sebagai alat produksi yaitu produksi jasa pengangkutan orang atau barang yang memberikan pendapatan kepada perusahaan yang memiliki dan/atau mengoperasikan," papar Agung dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat.

Agung juga menjelaskan bahwa alat berat sebagai kendaraan bermotor khusus yang akan dioperasikan atau digunakan di wilayah Indonesia wajib dilakukan uji tipe dan uji berkala agar mampu memberikan jaminan keselamatan kepada pengemudi, penumpang, dan orang lain di luar alat berat. Pengujian tipe dan berkala, lanjutnya, merupakan bentuk tanggung jawab negara agar setiap alat berat yang

dioperasikan, digunakan di Indonesia memenuhi syarat teknis dan laik jalan.

"Negara tidak boleh membiarkan terjadinya ancaman terhadap keselamatan warga negaranya yang mengemudikan atau menumpang alat berat karena memberikan alat berat tidak dilakukan uji tipe dan uji berkala. Mengenai kompleksitas pelaksanaan dan tata cara pengujian, tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak melaksanakannya dan dapat diatur secara khusus," terangnya.

Syarat Alat Berat

Sementara, Mantan Ketua MA Bagir Manan selaku ahli pemohon menjelaskan permasalahan terletak pada persyaratan kendaraan disesuaikan dengan penjelasan Pasal 47 huruf c. Dalam penjelasan tersebut menyatakan harus memenuhi semua persyaratan kendaraan dan kewajiban hukum yang harus dipenuhi sebagai kendaraan.

Salah satu kriteria kendaraan yang dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009, jelas Bagir, adalah kelayakan jalan dalam lalu lintas umum dan wajib uji, begitu pula syarat-syarat yang harus dipenuhi operator. Kewajiban kelayakan jalan dalam lalu lintas umum dan wajib uji harus dilihat dari kehendak yang ingin dicapai pembentuk undang-undang.

Hal ini berkaitan dengan *public purpose* atau *social purpose*, yaitu keamanan dan kenyamanan.

"Bila kendaraan-kendaraan khusus yang disebut dalam penjelasan huruf c tidak bertalian langsung dengan keselamatan umum *public safety* apakah relevan memasukkan jenis kendaraan tersebut dalam penjelasan dengan konsekuensi memenuhi semua syarat-syarat dan kewajiban seperti kendaraan, seperti mobil, atau sepeda motor pada umumnya," sambungnya.

Bukan Kendaraan Bermotor

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan untuk seluruhnya permohonan pengujian Undang-Undang No. 21 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) terkait aturan pengelompokan alat berat ke dalam kendaraan bermotor. Putusan dengan Nomor 3/PUU-XIII/2015 ini dibacakan oleh Ketua MK Arief Hidayat pada Kamis (31/3) di Ruang Sidang Pleno MK. Permohonan ini diajukan oleh tiga perusahaan kontraktor, yaitu PT Tunas Jaya Pratama, PT Multi Prima Universal, dan PT Marga Maju Japan.

"Mengabulkan permohonan para Pemohon. Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c Undang-Undang Nomor



HUMAS MK/ILHAM



Kuasahukum Pemohon, Adnan Buyung Nasution, bersama para ahli, usai persidangan di MK, Kamis (2/ 4/2015)

oleh dirinya sendiri. Alat berat yang mampu melakukan perpindahan mandiri (berpindah tempat oleh kemampuan geraknya sendiri) pun memiliki batas kecepatan dan jarak tempuh yang sangat terbatas. “Tentu hal ini menambah derajat perbedaan antara alat berat dengan kendaraan bermotor moda transportasi yang memang penggerakannya didesain demi mobilitas tinggi, yaitu berpindah dengan cepat dan jarak tempuh jauh,” terangnya.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai alat berat adalah kendaraan dan/atau peralatan yang digerakkan oleh motor, namun bukan kendaraan bermotor dalam pengertian yang diatur oleh UU LLAJ. Dengan demikian, pengaturan alat berat sebagai kendaraan bermotor seharusnya dikecualikan dari UU LLAJ atau setidaknya terhadap alat berat tidak dikenai persyaratan yang sama dengan persyaratan bagi kendaraan bermotor pada umumnya yang beroperasi di jalan raya.

“Mewajibkan alat berat untuk memenuhi persyaratan teknis yang sama dengan persyaratan bagi kendaraan bermotor pada umumnya, padahal keduanya memiliki karakteristik yang sangat berbeda, adalah hal yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum,” tandasnya. ■

LULU ANJARSARI

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ucap Arief.

Dalam pendapat yang dibacakan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menilai bagian Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU LLAJ, telah memunculkan norma hukum yang seolah-olah nyata (“norma hukum bayangan”) yang mengharuskan alat berat untuk memenuhi syarat-syarat teknis dan administratif sebagaimana syarat yang diharuskan bagi kendaraan bermotor pada umumnya, yang dioperasikan di jalan raya. Padahal, lanjut Wahiduddin, meskipun sama-sama berpengerak motor, alat berat memiliki perbedaan teknis yang sangat mendasar dibandingkan dengan kendaraan bermotor lain yang dipergunakan di jalan raya sebagai sarana transportasi. Alat berat secara khusus didesain bukan untuk transportasi melainkan untuk melakukan pekerjaan berskala besar dengan mobilitas relatif rendah.

“Penggolongan atau penyamaan perlakuan terhadap alat berat dengan kendaraan bermotor pada umumnya, menurut Mahkamah, menimbulkan kerugian bagi para Pemohon ketika alat berat yang *notabene* bukan merupakan

moda transportasi namun diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang diperuntukkan bagi moda transportasi dimaksud,” jelasnya.

Mahkamah, jelas Wahiduddin, juga menggarisbawahi dalam kaitannya dengan pengoperasian di jalan raya, alat berat juga memiliki perbedaan signifikan dengan kendaraan bermotor moda transportasi. Pada umumnya alat berat tidak didesain untuk melakukan perjalanan/perpindahan tempat

Kutipan Amar Putusan Nomor 3/PUU-XIII/2015

Amar Putusan Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sepanjang persidangan pengujian Pengujian Undang-Undang No. 21 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), beberapa ahli maupun saksi dihadirkan Pemohon, Pemerintah, DPR maupun Polri (sebagai Pihak Terkait). Berikut sebagian keterangan:

Arsul Sani

Anggota Komisi III DPR RI



“Jalan dimaknai sebagai seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Hal ini dapat diartikan bahwa yang dikenai kewajiban memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan adalah kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan,” ujarnya dalam sidang yang digelar pada Senin (23/2) tersebut.

Umar Arif

Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Hukum Reformasi dan Birokrasi



“Untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum bagi pemilik alat berat dalam melakukan kegiatannya, dalam UU LLAJ diatur pula mengenai registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang bertujuan untuk tertib administrasi, pengendalian, dan pengawasan kendaraan bermotor yang dioperasikan di Indonesia, mempermudah penyidikan pelanggaran dan/atau kejahatan, perencanaan, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan, dan perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, dengan adanya ketentuan ini para Pemohon telah mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dimana alat berat diakui sebagai kendaraan bermotor khusus yang memiliki perlindungan hukum yaitu dengan tidak diwajibkan melakukan pengujian sebagaimana terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) UU LLAJ

Agung Makbul

Polri



“Sebagai moda atau alat pengangkutan karena semua jenis kendaraan bermotor termasuk alat berat dapat difungsikan sebagai alat produksi atau pendukung kegiatan produksi. Jenis mobil penumpang atau mobil bus, mobil barang seperti halnya alat berat dapat berfungsi sebagai alat

produksi yaitu produksi jasa pengangkutan orang atau barang yang memberikan pendapatan kepada perusahaan yang memiliki dan/atau mengoperasikan,” papar Agung dalam sidang yang digelar pada Kamis (2/4).

Sjahrial Ong

Ketua Umum APPAKSI

“Alat berat yang disewakan (rental) oleh anggota-anggota APPAKSI antara lain buldozer, excavator, traktor, compactors (stomwaltz), dan crane, sebenarnya tidak pernah memakai jalan raya (umum) karena jalan aspal tersebut akan rusak berat. Apabila dipindahkan khususnya melalui jalan umum, alat-alat berat tersebut pasti diangkut memakai trailer. Apabila dioperasikan (dijalankan) dengan jarak terlalu jauh, maka alat berat (terutama bagian travel motor) akan cepat rusak,” kata Sjahrial Ong Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pemilik dan Pengelola Alat-Alat Berat dan Alat Konstruksi Seluruh Indonesia (APPAKSI) pada sidang yang berlangsung pada Rabu (11/3) tersebut.



Andi Irman Putra Sidin

Pakar Hukum Tata Negara

“Kategorisasi “kendaraan khusus” dalam bagian penjelasan masih sesuai dengan asas serta prinsip pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan. Hal demikian karena apa yang disebut sebagai kendaraan khusus tersebut masih menggunakan mesin sebagai alat penggerak dan beroperasi di jalan, bukan yang dikecualikan seperti rel,” terangnya.



Bagir Manan

Mantan Ketua Mahkamah Agung

“Salah satu kriteria kendaraan dalam UU 23/2009 adalah kelaikan jalan dalam lalu lintas umum, dan wajib diuji. Kewajiban tersebut berkaitan dengan tujuan publik yaitu menciptakan keselamatan umum (*public safety*). Apabila kendaraan-kendaraan khusus yang disebut dalam Penjelasan Pasal 47 huruf c tidak bertalian langsung dengan keselamatan umum (*public safety*), apakah relevan memasukkan jenis kendaraan tersebut ke dalam penjelasan UU dengan konsekuensi memenuhi semua syarat dan kewajiban seperti kendaraan, baik mobil maupun motor,” tuturnya.



Larangan Perusakan Hutan Sejalan dengan Konstitusi



TUMAS MUKILAH

Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan yang mengatur larangan bagi pemegang izin pemanfaatan hutan untuk melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan telah sesuai prinsip-prinsip pembangunan nasional dalam UUD 1945, yakni tetap melestarikan lingkungan dan melakukan pembangunan yang berkelanjutan.

Hal tersebut diungkap Mahkamah dalam putusan perkara Nomor 98/PUU-XIII/2015 yang dimohonkan oleh Direktur PT Inanta Timber & Trading Co. Ltd Sofranda. Diwakili Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum, Pemohon menguji materi ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah UU Nomor 19 Tahun 2004 (UU Kehutanan). Menurut Pemohon, Frasa “kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan” dalam Pasal 50 ayat (2) UU Kehutanan bersifat multitafsir.

Pemohon menilai pasal tersebut tidak memberi penjelasan dan penjabaran lebih lanjut mengenai kegiatan yang

menimbulkan kerusakan hutan. Akibatnya, menurut Pemohon, akan rawan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam memproses kasus-kasus tindak pidana kehutanan yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

Lanjut Yusril, Pemohon adalah badan hukum perdata yang telah mengantongi izin usaha di bidang kehutanan. Namun, faktanya posisi pemegang izin menjadi tidak memiliki kepastian hukum dengan adanya norma dalam UU Kehutanan itu yang memuat sanksi pidana bagi pemegang izin bidang kehutanan.

“Pemohon, perusahaan pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) di Kabupaten Mandailing

Natal, Sumatera Utara dirugikan tidak mendapat haknya karena berlakunya Pasal 1 angka 3, Pasal 12 butir a dan Pasal 82 ayat (3) butir c UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (PPPH),” dalihnya.

Oleh karena itu, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan frasa “kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan” dalam Pasal 50 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945. “Menyatakan Pasal 50 ayat (2) UU Kehutanan sepanjang frasa ‘kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan’ bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” demikian petitum Pemohon.

Pasal 50 ayat (2) UU Kehutanan

“Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.”

Prinsip Kelestarian Hutan

Terhadap permohonan tersebut, tanpa mendengarkan keterangan Pemerintah, DPR, ataupun ahli, Mahkamah menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya. “Mengadili, menyatakan, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Arief Hidayat mengucapkan amar putusan di ruang sidang pleno MK, Senin (7/3).

Mahkamah meyakini ketentuan Pasal 50 ayat (2) tersebut telah sesuai dengan prinsip kelestarian hutan dan pembangunan nasional. “ Norma yang berisi larangan bagi pemegang izin pemanfaatan hutan untuk melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan telah sesuai prinsip-prinsip pembangunan nasional dalam UUD 1945, yaitu tetap melestarikan lingkungan dan melakukan pembangunan yang berkelanjutan” ucap Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati membacakan pertimbangan hukum.

Lebih lanjut, Mahkamah menguraikan norma dalam Pasal 50 ayat (2) UU Kehutanan adalah norma yang sangat jelas melarang pemegang izin melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. Subyek dalam pasal tersebut adalah para pemegang izin. Sehingga walau pemegang izin berhak melakukan kegiatan pemanfaatan hutan dan berhak memperoleh manfaat dari hasil usahanya, namun mereka tidak serta merta dapat berbuat sekehendak hati.

“Sebaliknya, jika Pasal 50 ayat (2) UU Kehutanan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Mahkamah mengkhawatirkan akan terjadi kekosongan hukum dengan tidak adanya larangan untuk melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan,” imbuh Maria.

Dalam amar putusannya, Mahkamah juga berpendapat bahwa instrumen izin pada pengelolaan dan pemanfaatan hutan merupakan instrumen pengendalian yang mengarahkan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, dan kepentingan lingkungan.

Dengan demikian, pengendalian pengelolaan dan pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 2 UU Kehutanan sangat relevan dalam rangka pelaksanaan prinsip penguasaan oleh negara terhadap bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. “Permohonan Pemohon yang meminta agar pasal 50 ayat 2 UU 41/1999 dihapuskan justru tidak sejalan dengan semangat pelestarian hutan,” imbuh Maria.

Menurut Mahkamah, pihak yang diberi izin dan hak pengelolaan hutan bukan berarti memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi hutan tanpa batas. Justru pihak yang memiliki izin dan hak pengelolaan hutan harus mengikuti aturan perundang-undangan agar kegiatan pengelolaan hutan tidak menimbulkan kerusakan hutan. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 50 ayat 2 UU Kehutanan menciptakan ketidakpastian hukum adalah tidak beralasan menurut hukum.

Sebelumnya, PT Inanta Timber & Trading Coy Ltd yang diwakili oleh Sofandra selaku direktur utama merasa UU Kehutanan telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan multitafsir yang merugikan khususnya sepanjang frasa “kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan” karena tidak memberikan penjelasan dan penjabaran lebih lanjut mengenai kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. Hal tersebut menurut Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum dan rawan menimbulkan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. ■

LULU HANIFAH



HUMAS MKCGANIE

Kuasa Pemohon Yusril Ihza Mahendra menghadiri sidang perdana uji materi UU Kehutanan, Jumat (26/8/2015) di Ruang Sidang MK.

Monopoli Versus Kesejahteraan Rakyat dalam Perluasan Usaha Peternakan



Ada dua kubu besar dalam persidangan perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) Peternakan dan Kesehatan Hewan di Mahkamah Konstitusi (MK). Kubu pertama menuding ketentuan perluasan usaha peternakan timbulkan monopoli yang mematikan pengusaha kecil. Sementara itu, kubu seberang meyakinkan bahwa perluasan usaha peternakan demi kesejahteraan rakyat.

Lima belas orang yang tergabung dalam Perhimpunan Peternak Unggas Indonesia (PPUI) menggugat Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan ke MK pada tahun 2015 lalu. PPUI menganggap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menyebabkan timbulnya praktek monopoli, oligopoli, dan kartel oleh para pengusaha besar.

Pemohon yang menghimpun para pengusaha kecil di bidang peternakan merasa hak konstitusionalnya berpotensi dilanggar oleh ketentuan tersebut.

Pasal 2 ayat (1) UU tersebut mengatur bahwa peternakan dan kesehatan hewan dapat diselenggarakan di seluruh wilayah NKRI dan dapat dilaksanakan secara tersendiri dan/atau melalui integrasi dengan budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, atau bidang lainnya yang terkait. Frasa terakhir dalam pasal tersebutlah yang dianggap pada ujungnya dapat menimbulkan praktek monopoli, oligopoli, dan kartel terjadi. Oleh karena itu, Pemohon yang beranggotakan para peternak kecil merasa tidak dapat bersaing sehingga para peternak kecil tidak lagi memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas

hidup dan kesejahteraannya.

Dalam permohonannya, Pemohon menyatakan Pasal 2 ayat (1) UU Peternakan dan Kesehatan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Pemohon berpendapat dengan adanya frasa "atau bidang lainnya yang terkait" dalam pasal tersebut, para peternak bermodal besar seakan-akan diberikan keleluasaan untuk mendirikan usaha dalam bidang-bidang lain yang terintegrasi dengan usaha peternakan.

Selain itu, Pemohon menganggap frasa tersebut dapat ditafsirkan beragam oleh para pelaku usaha budi daya peternakan. Secara gramatikal misalnya, frasa tersebut dapat ditafsirkan bidang lainnya yang terkait dapat berupa banyak bidang di luar peternakan. Seperti, bidang pengadaan pakan ternak, peralatan ternak, hingga pembibitan.

“Peternak bermodal besar dapat mendirikan berbagai usaha di bidang lainnya yang berintegrasi dengan budi daya peternakan dari hulu hingga hilir. Ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” ujar Syuratman Usman selaku kuasa hukum Pemohon saat sidang perkara ini digelar pertama kalinya, Selasa (6/9) tahun lalu.

Selain itu, Pemohon juga mempermasalahkan keberadaan Pasal 30 ayat (2) UU *a quo* yang telah membuka peluang bagi para pemilik modal asing untuk melakukan kerja sama dengan WNI dalam usaha melakukan budidaya peternakan di Indonesia. Pada ujungnya, Pasal 30 ayat (2) UU *a quo* akan menimbulkan praktik monopoli dan kartel para pemodal besar di bidang peternakan.

“Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menciptakan sistem ekonomi liberal dan kapitalis karena masuknya pihak asing dalam bidang peternakan yang *notabene* tidak sejalan dengan sistem ekonomi yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945,” tutur Syuratman lagi.

Matikan Peternak Kecil

Demi membuktikan dalilnya, Pemohon menghadirkan saksi yang merupakan pengusaha peternakan, Supriyanto pada persidangan yang digelar tanggal 17 November 2015 lalu. Saat itu, Supriyanto mengungkapkan bahwa integrasi usaha peternakan telah mematikan mata pencarian para peternak kecil.

Supriyanto menjelaskan integrasi usaha peternakan dengan bidang usaha lainnya, seperti budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan kehutanan justru membuat peternak kecil seperti dirinya dirugikan. Selain integrasi usaha tersebut hanya dapat dilakukan oleh pengusaha ternak bermodal besar, peternak kecil seperti dirinya justru menjadi kesulitan mencari kebutuhan ternak. Sebab, kebutuhan peternakan telah dikuasai oleh para pemodal besar dari hulu hingga ke hilir.

Semua kebutuhan dalam peternakan, ungkap Supriyanto, sebagian

besar diperoleh dari para pengusaha besar. Kebutuhan seperti pakan, bibit ternak, hingga obat-obatan ternak diperoleh dari para pengusaha besar. Meski para pengusaha kecil diuntungkan, tetapi pada kegiatan hilir yakni kegiatan penjualan hasil ternak, Supriyanto dan sesama rekan-rekan peternak kecil juga harus bersaing dengan para pengusaha ternak besar.

“Kalau undang-undang ini masih tetap bertahan, sampai kapan pun kami tetap akan gulung tikar. Karena apa? Persaingan di ujung nanti, di hilirnya itu kita akan jual ayam di pasar becek, sementara integrator para pengusaha-pengusaha besar ini juga sama jualnya di pasar becek, sementara perbedaan HPP, modal itu jauh lebih murah pihak mereka,” ungkap Supriyanto gusar.

Demi Kesejahteraan Rakyat

Di posisi yang berseberangan, Pemerintah memastikan bahwa ketentuan yang mengatur pelebaran sayap usaha peternakan dan kesehatan hewan serta pengaturan mengenai dibolehkannya penanaman modal asing di bidang usaha tersebut, tidak menimbulkan monopoli

oleh para pengusaha besar. Bahkan, Pemerintah menyatakan ketentuan integrasi atau perluasan usaha peternakan justru mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nasrudin yang kala itu menjabat sebagai Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan sikap Pemerintah tersebut pada sidang yang digelar pada Kamis (20/10) tahun lalu.

Nasrudin menyampaikan ketentuan dalam kedua pasal tersebut sudah sejalan dengan landasan filosofis UU Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berkeinginan kuat untuk menjaga kelestarian sumberdaya hayati (hewan dan tumbuhan, red) Indonesia demi mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka memanfaatkan dan melestarikan keanekaragaman hayati tersebut maka diselenggarakanlah usaha peternakan dan kesehatan hewan secara sendiri maupun terintegrasi dengan budidaya tanaman, pertanian, perkebunan, perikanan, dan perhutanan dengan pendekatan sistem agrobisnis. Hal inilah menurut Pemerintah yang



Pihak Pemerintah yang hadir dalam sidang uji UU Peternakan dan Kesehatan Hewan di MK, Kamis (29/10/2015)

kemudian diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Berbeda pandangan dengan Pemohon, Pemerintah seperti yang disampaikan Nasrudin menyampaikan pelebaran usaha peternakan dan kesehatan hewan dimaksudkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan, menyediakan pangan yang aman, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hingga mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ujungnya dapat meningkatkan pendapatan dan devisa negara.

“Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan peternakan, perlu dikembangkan wawasan dan paradigma baru di bidang peternakan agar investasi, inovasi, dan pemberdayaan di bidang peternakan terus berlanjut dan meningkat, sehingga meningkatkan daya saing bangsa dan kesetaraan dengan bangsa lain yang lebih maju,” tegas Nasrudin ketika itu.

Oleh karena itulah kemudian, lanjut Nasrudin, Pasal 2 ayat (1) UU tersebut disusun untuk memberikan asas atau prinsip tujuan dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945 demi mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dengan kata lain, Pasal 2 ayat (1) UU tersebut merupakan pedoman dalam pelaksanaan usaha peternakan dan kesehatan hewan yang tujuannya untuk mencapai kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Terkait Penanaman Modal Asing (PMA) dalam bidang usaha peternakan dan kesehatan hewan yang dikhawatirkan Pemohon, Pemerintah pun meluruskan maksud ketentuan tersebut. Dibukanya keran untuk PMA, lanjut Nasrudin, semata-mata ditujukan untuk membuka wawasan dan paradigma baru di bidang peternakan. Dengan demikian, investasi, inovasi, dan pemberdayaan di bidang peternakan akan terus berlanjut dan mengalami peningkatan. Ujung-ujungnya, daya saing bangsa akan meningkat sehingga Indonesia memiliki kesetaraan dengan bangsa lain yang lebih maju.

Meski demikian, Pemerintah tidak membiarkan PMA begitu saja tanpa

aturan yang jelas. Oleh karena itu, Pasal 30 ayat (2) UU tersebut juga didukung oleh peraturan lainnya di bidang PMA yang mengatur berbagai jenis usaha yang menyebutkan adanya beberapa jenis usaha yang terbuka bagi investor asing.

“Dengan diaturnya ketentuan Pasal *a quo* (Pasal 30 ayat (2), red) justru dimaksudkan justru dalam rangka untuk meningkatkan usaha peternak yang dimungkinkan melalui sinergi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait,” urai Nasrudin yang juga menegaskan bahwa warga negara Indonesia atau korporasi yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum Indonesia lebih diutamakan dibanding PMA untuk melakukan budi daya sumber daya hayati di negeri ini.

Prinsip Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akhirnya urun bicara pada sidang kedelapan perkara ini yang digelar Kamis (31/3/2016). Hadir langsung dalam persidangan, yaitu Syarkawi Rauf selaku Ketua KPPU.

Muhammad menjelaskan bahwa adanya perubahan aturan ternak unggas, dari UU No. 6 Tahun 1967

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada UU Peternakan saat ini, membawa dampak berubahnya paradigma sistem peternakan yang drastis. Dengan berani, Muhammad mengatakan perubahan konteks persaingan usaha dalam UU tersebut terlalu ekstrim. Awalnya, UU No. 6 Tahun 1967 memiliki semangat bahwa perusahaan perunggasan berbasis rakyat. Sementara dalam UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan perusahaan peternakan diarahkan untuk berbasis terintegrasi.

Dalam keterangan, Muhammad juga mengungkapkan sejumlah temuan KPPU di lapangan yang menunjukkan banyaknya peternak unggas mandiri terpaksa harus menutup usahanya karena tidak mampu bersaing dengan perusahaan besar. Atas persoalan-persoalan yang ditemukan, KPPU mengambil kesimpulan bahwa integrasi vertikal dalam perusahaan peternakan ayam saat ini tidak selaras dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sehingga tidak menciptakan kesejahteraan rakyat.

Keterangan KPPU tersebut menjadi agenda terakhir dalam persidangan perkara ini sebelum akhirnya Mahkamah menggelar sidang pengucapan putusan. ■

YUSTI NURUL AGUSTIN



Ketua KPPU Syarkawi Rauf memberikan keterangan dalam persidangan di MK, Kamis (31/3).

Kasus Asusila Artis Sampai di MK



FUMAS MCGANE

Kuasa hukum Robby Abbas, Pieter Ell dkk usai menjalani sidang pemeriksaan pendahuluan uji materi KUHP di MK, Senin, (10/11/2015)

Kasus asusila artis menjadi masalah konstusionalitas. Ancaman pidana dalam KUHP hanya menyeret mucikari. Sementara pelaku tindak asusila terbebas dari sanksi.

Robby Abbas, nama yang mencuat dalam kasus asusila artis di penghujung tahun 2015 lalu itu menggugat ketentuan yang memenjarakan dirinya. November tahun lalu, Robby Abbas mengajukan gugatan terhadap Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua pasal tersebut dinilai tidak adil sebab hanya menyeret mucikari ke dalam penjara dan membiarkan pelaku asusila bebas.

Kedua ketentuan yang digugat oleh Robby Abbas pada intinya menyatakan pihak yang memudahkan sekaligus mencari keuntungan dari perbuatan cabul diancam hukuman pidana kurungan maksimal satu tahun empat bulan. Ketentuan tersebut menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengamankan bahwa

setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Robby Abbas yang dijadikan terdakwa tunggal dalam kasus prostitusi *online* berang. Sebab, pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam kasus tersebut tidak ikut diseret ke dalam penjara. Robby Abbas berargumen bahwa seharusnya pihak yang menghubungi dirinya untuk dicarikan artis penyedia jasa prostitusi dan pihak pengguna jasa artis tersebut juga harus dikenai sanksi yang sama. Terlebih, artis yang menyediakan jasa dimaksud turut diberi imbalan berupa uang.

"Pemohon menjadi diperlakukan tidak adil oleh norma dalam pasal-pasal yang diuji. Padahal Pemohon hanya bertindak menghubungkan antara laki-laki yang meminta dicarikan

perempuan untuk diajak hubungan badan dengan perempuan yang dimaksudkan saja. Namun, Pemohon harus mempertanggungjawabkan secara pidana. Sedangkan orang lain yang aktif meminta dicarikan dan menikmati hubungan badan secara transaksional dan orang yang memberikan tubuhnya dalam melakukan pencabulan sebagai pelaku utama dalam hubungan seksual dimaksud, yang tidak saja mendapatkan keuntungan secara materiil tetapi juga immateriil," ujar Kuasa hukum Pemohon Petrus P. El saat sidang pendahuluan berlangsung pada Selasa (10/11) tahun lalu.

Oleh karena itulah, Robby Abbas selaku Pemohon Perkara No. 132/PUU-XIII/2015 meminta Mahkamah untuk menyatakan Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP inkonstitusional bersyarat. Artinya, bila pasal *a quo* dimaknai sesuai keinginan

Pemohon, maka pasal tersebut tidak melanggar Konstitusi. Pemohon meminta pasal tersebut dimaknai juga bahwa pihak yang sengaja melakukan pencabulan dengan tujuan mendapatkan imbalan jasa, atau menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan juga diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Kedudukan Hukum

Menanggapi hal itu, Pemerintah lewat paparan Koordinator Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung, Erryl Prima Putera Agoes menyatakan Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perkara ini.

Hal tersebut dikarena Pemerintah menganggap Pemohon tidak memenuhi syarat terpenuhinya unsur kerugian konstitusional. Pemerintah menilai pasal-pasal yang diuji oleh Pemohon sama sekali tidak menghilangkan hak Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Menurut Pemerintah, meski nantinya Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon, namun status tersangka atau terdakwa yang melekat pada diri Pemohon tidak akan serta-merta hilang. Sebab, Pemerintah melihat bahwa

sesungguhnya Pemohon mengajukan gugatan perkara ini didasari atas statusnya sebagai tersangka dan terdakwa. Dengan kata lain, Pemerintah melihat Pemohon merasa perlakuan terhadap dirinya selaku muncikari tidak adil karena hanya dirinya seorang yang diproses secara hukum.

Oleh karena itu, Pemerintah meminta Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). "Bahwa kerugian yang dialami oleh Pemohon sebagai tersangka atau terdakwa, tidak mungkin hilang atau tidak terjadi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menguntungkan Pemohon. Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon tidak memenuhi kualifikasi kedudukan hukum legal standing dan adalah tepat jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima," pinta Erryl pada sidang yang digelar Selasa (8/3).

Sesuai Asas Legalitas

Pada kesempatan tersebut, Erryl juga menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap pokok permohonan Pemohon. Sebelumnya, Pemohon pada intinya menggugat Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP yang memberikan ketentuan pidana kepada pelaku yang menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang

lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan.

Terhadap hal itu, Erryl menyampaikan ketentuan yang digugat oleh Pemohon telah sesuai dengan asas legalitas. Asas tersebut menjamin bahwa tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.

Asas legalitas yang tergantung dalam kedua pasal *a quo* dianggap oleh Pemerintah telah mencerminkan kepastian hukum dan keadilan yang memberikan rasa aman kepada semua warga negara Indonesia, bahkan orang asing.

Terkait tidak dipidananya pelaku tindak asusila (pekerja seks komersil, red), Erryl mengatakan KUHP memang sampai saat ini tidak menetapkan perbuatan hubungan badan antara perempuan dewasa dan laki-laki dewasa sebagai perbuatan pidana. "Bahwa jika kemudian aparat hukum tidak menetapkan pihak-pihak lain, yaitu pihak yang meminta dicarikan perempuan untuk diajak hubungan badan dan perempuan yang diajak hubungan badan sebagai tersangka atau terdakwa, juga semata-mata berdasar asas legalitas. Karena sampai saat ini KUHP tidak menetapkan suatu perbuatan hubungan badan antara perempuan dewasa dengan laki-laki dewasa merupakan suatu perbuatan pidana. Bahwa tidak ditetapkannya perbuatan *a quo* sebagai tindak pidana dalam KUHP, tidak merupakan isu konstitusionalitas, tidak juga merupakan isu persamaan kedudukan dalam hukum, tidak juga merupakan isu perlindungan hukum, serta tidak juga merupakan isu keadilan," papar Erryl.

Pemerintah menyimpulkan permohonan Pemohon tidak terkait dengan isu-isu konstitusionalitas, tetapi terkait pada hal-hal teknis dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, Pemerintah meminta Mahkamah menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima. ■

YUSTI NURUL AGUSTIN



HUMAS MKGNIE

Abu Ahmad Zainal Abidin dihadirkan sebagai ahli dalam uji materi KUHP di MK, Rabu (30/3/2016)

UNTUK MEMAHAMI HAK-HAK KONSTITUSIONAL ANDA

KLIK

www.mahkamahkonstitusi.go.id



Mahkamah Konstitusi



@Humas_MKRI



mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI





CALON BUPATI SIMALUNGUN CABUT GUGATAN PHP KADA

GUGATAN Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara gugur pada sidang pemeriksaan pendahuluan di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (7/3). Sebab, perkara Nomor 150/PHP.BUP-XIV/2016 tersebut telah dicabut oleh Pasangan Calon (Paslon) Tumpak Siregar dan Irwansyah Damanik sebagai Pemohon.

" Kuasa Hukum Pemohon Bayu Afrianto membenarkan adanya pencabutan perkara atas permintaan prinsipal. "Benar, tanggal 3 Maret 2016 kami mencabut permohonan setelah berdiskusi dengan pemohon prinsipal," ucap dia.

Keputusan KPU Simalungun tersebut telah digugat oleh Pemohon ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 2 Maret 2016. Menurut Pemohon, PTUN merupakan saluran hukum yang tepat untuk mengajukan sengketa atas penetapan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat.

"Sebagaimana pula PTUN Medan telah mengabulkan permohonan penggugat terhadap objek sengketa dengan substansi yang sama dengan gugatan yang kami daftarkan, yakni Sengketa Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar 2015," jelas Bayu. ■ (Utami Argawati/lul)



PILIH PROSES LEGISLASI DI DPR, APINDO CABUT UJI MATERI UU KETENAGAKERJAAN

ASOSIASI Pengusaha Indonesia (Apindo) mencabut permohonan uji materi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perkara yang teregistrasi No. 1/PUU-XIV/2016 tersebut dicabut pada sidang perbaikan permohonan .(di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (7/3

Pada sidang perdana, Apindo selaku Pemohon, mengujikan Pasal 167 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang mengatur tentang pembayaran uang pensiun dan uang pesangon

"Majelis Hakim telah menyampaikan masukan kepada kami bahwa permohonan Pemohon banyak mengandung dimensi harmonisasi undang-undang, antara Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kemudian menurut Majelis Hakim, pasal dari Undang-Undang Ketenagakerjaan ini telah banyak diuji sehingga sudah compang-camping," papar John Pieter Nazar selaku kuasa Pemohon menjelaskan alasan pencabutan perkara.

Dalam sidang yang dipimpin Hakim Konstitusi Patrialis Akbar, Pemohon menganggap lebih baik menyampaikan aspirasinya terkait dengan undang-undang a quo melalui proses legislasi di DPR. "Sehingga pada hari ini kami terpaksa harus mencabut permohonan kami karena lebih memilih proses legislasi daripada mengajukan permohonan yang telah kami sampaikan," imbuh John. ■ (Nano Tresna Arfana/lul)

MK KUKUHKAN SUGIANTO SABRAN-HABIB SAID PIMPIN PROVINSI KALTENG

MAHKAMAH Konstitusi menyatakan tidak menerima permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Provinsi Kalimantan Tengah 2015 yang diajukan oleh Pasangan Calon (Paslon) Nomor urut 2 Willy M. Yosep dan Muhammad Wahyudi K. Anwar. Putusan tersebut mengukuhkan kemenangan Pasangan Calon (Paslon) Nomor urut 1 Sugianto Sabran dan Habib H. Said Ismail sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.

"Amar putusan, menerima eksepsi Pihak Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon, dan menyatakan tidak dapat menerima Permohonan Pemohon," demikian disampaikan oleh Ketua MK Arief Hidayat didampingi delapan hakim konstitusi lainnya pada sidang pengucapan putusan Perkara Nomor 149/PHP.BUP-XIV/2016 di ruang sidang pleno MK, Senin (7/3).

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta Pasal 6 Peraturan MK 1-5/2015, yakni terkait batas perolehan jumlah suara antara Pemohon dan Pihak Terkait maksimum 1,5%. ■ (Panji Erawan/lul)



MK KABULKAN PENARIKAN PERMOHONAN UJI UU PILKADA

MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan penarikan kembali permohonan uji materi Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Putusan tersebut diucapkan Ketua MK Arief Hidayat pada Senin (7/3) di ruang sidang pleno MK.

“Menyatakan mengabulkan permohonan penarikan permohonan,” ujar Arief mengucapkan amar putusan didampingi delapan hakim MK lainnya.

Dalam persidangan sebelumnya, tanggal 24 Februari 2016, Pemohon perkara Nomor 14/PUU-XIV/2016 yang bernama Taem menyatakan mencabut permohonannya. Surat penarikan permohonan tersebut dikirim melalui faksimili sehari sebelum persidangan, yakni tanggal 23 Februari 2016 oleh kuasa hukumnya.

Lebih lanjut, MK menyatakan Pemohon tak dapat mengajukan permohonan yang sama pasca pengucapan putusan. Selain itu, MK juga memerintahkan Panitera MK untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.

Sebelumnya, Pemohon yang merupakan warga Kabupaten Rokan Hilir, Riau menganggap Pasal 158 ayat 2 huruf c UU 8/2015 melanggar hak konstitusionalnya. Adapun ketentuan tersebut mengatur syarat batas selisih untuk mengajukan sengketa pilkada. ■ (Arif Satriantoro/lul)



MK KABULKAN PENARIKAN UJI UU KETENAGAKERJAAN OLEH APINDO

MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan penarikan kembali uji materi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimohonkan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamis (17/3) di ruang sidang MK.

“Menetapkan, mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ujar Wakil Ketua MK Anwar Usman mengucapkan amar putusan Perkara Nomor 1/PUU-XIV/2016 didampingi hakim konstitusi lainnya.

Sesuai ketentuan, penarikan permohonan tersebut menjadikan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian materi undang-undang yang sama ke MK.

Pada sidang perbaikan permohonan 7 Maret 2016 lalu, Pemohon menyatakan akan menyampaikan aspirasi Pemohon terkait dengan UU Ketenagakerjaan melalui proses legislasi di DPR alih-alih mengajukan pengujian undang-undang. Artinya, Pemohon menyatakan untuk mencabut permohonannya. ■ (Nano Tresna Arfana/lul)


MK KABULKAN PENARIKAN PERKARA PHP KADA KABUPATEN SIMALUNGUN

MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan penarikan kembali permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dengan nomor perkara 150/PHP.BUP-XIV/2015 yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Simalungun Nomor Urut 1 Tumpak Siregar dan Irwansyah Damanik.

“Menetapkan, mengabulkan permohonan Nomor 150/PHP.BUP-XIV/2016 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 ditarik kembali,” ujar Wakil Ketua MK Anwar Usman didampingi hakim konstitusi lainnya dalam sidang pengucapan putusan, Kamis (17/3) di ruang sidang pleno MK.

Pemohon memilih untuk menyelesaikan persoalan tersebut ke badan peradilan lain, yakni Pengadilan Tata Usaha Negara. Keputusan KPU Simalungun yang meloloskan calon terpidana tersebut telah digugat oleh Pemohon ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 2 Maret 2016. Menurut Pemohon, PTUN merupakan saluran hukum yang tepat untuk mengajukan sengketa atas penetapan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat.

“Sebagaimana pula PTUN Medan telah mengabulkan permohonan penggugat terhadap objek sengketa dengan substansi yang sama dengan gugatan yang kami daftarkan, yakni Sengketa Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar 2015,” jelas Bayu. ■ (Panji Erawan/lul)





TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM, MK TIDAK DAPAT TERIMA UJI UU MA

MAHKAMAH Konstitusi (MK) tidak dapat menerima permohonan yang diajukan oleh Ina Mutmainah, salah satu karyawan bank yang dipecat akibat berselingkuh dengan Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Muhammad Hibrian. Pemohon mengajukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Aswanto, Mahkamah berpendapat kerugian yang dialami oleh Pemohon

bukanlah disebabkan oleh inkonstitusionalnya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut merupakan dampak dari penerapan atau implementasi norma di dalam praktik.

Apabila norma undang-undang yang dimohonkan pengujian tersebut tidak ada, imbuh Aswanto, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, pertama, menjadi tidak jelas siapa yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan internal terhadap para hakim; kedua, siapa yang akan mengeksekusi keputusan Komisi Yudisial (KY) terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh hakim terkait dengan kewenangan KY. ■ (Lulu Anjarsari/lul)

PERMOHONAN KABUR, MK TIDAK DAPAT MENERIMA PERMOHONAN UJI UU PILKADA

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar serangkaian sidang pengucapan putusan pada Selasa (22/3) di Ruang Sidang Pleno MK. Salah satu perkara yang diucapkan putusnya, yaitu Perkara Pengujian Undang-Undang Pilkada yang dimohonkan oleh 6 orang mahasiswa hukum Sekolah Tinggi Hukum Galunggung (STHG) Tasikmalaya dan satu orang warga masyarakat yang memimpin Lembaga Pendidikan Islam Yayasan Al Inayah.

Mahkamah menilai ketujuh orang Pemohon perkara yang teregistrasi nomor 131/PUU-XIII/2015 tersebut tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. "Amar Putusan. Mengadili, menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima," tegas Ketua MK, Arief Hidayat mengucapkan amar putusan didampingi delapan Hakim Konstitusi lainnya.

Sebelumnya, ketujuh Pemohon telah menjelaskan bahwa mereka menggunakan legal standing sebagai pemilih pada pemilihan umum presiden, DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan kepala daerah. Meski demikian, para Pemohon sama sekali tidak memberikan uraian mengenai hak konstitusional apa yang telah dirugikan oleh berlakunya norma pada Pasal 70 ayat (2), Pasal 201 ayat (1), Pasal 201 ayat (2), Pasal 201 ayat (3), dan Pasal 205A UU 8/2015. ■ (Yusti Nurul Agustin/lul)



TIDAK MILIKI KEDUDUKAN HUKUM, PERMOHONAN UJI KUHAP TIDAK DAPAT DITERIMA

MAHKAMAH Konstitusi (MK) tidak dapat menerima permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimohonkan oleh Henky Setiabudhi, seorang warga yang terjerat kasus penggelapan dan penipuan. Putusan tersebut diucapkan pada Selasa (22/03) di ruang sidang pleno MK.

Dalam sidang pengucapan putusan yang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat, Mahkamah menilai permohonan Pemohon untuk menguji Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 4, dan Pasal 5 KUHAP lebih banyak menjelaskan persoalan hukum yang dihadapi oleh Pemohon. Dalam putusan Nomor 126/PUU-XIII/2015 tersebut, Mahkamah juga menyatakan Pemohon sama sekali tidak menjelaskan hak konstitusional apa yang telah dirugikan oleh berlakunya norma KUHAP yang dimohonkan untuk diuji tersebut.

Setelah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon serta keterangan Pemohon dalam persidangan, dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah ketentuan umum yang memberikan definisi hukum mengenai pengertian penyidikan. Sementara, Pasal 1 angka 4 KUHAP adalah ketentuan umum yang memberikan definisi hukum tentang penyidik. Adapun Pasal 5, Mahkamah melihat norma tersebut aturan tentang kewenangan penyidik. ■ (Ilham/lul)

MK TIDAK TERIMA UJI UU ASN OLEH MANTAN ANGGOTA DPRD

MAHKAMAH Konstitusi (MK) tidak dapat menerima uji materi Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bebas KKN yang dimohonkan oleh sejumlah mantan anggota DPRD Kabupaten Sukabumi periode 2004-2009 dan 2009-2014, Selasa (22/3) di ruang sidang pleno MK.

“Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima,” ujar Ketua MK Arief Hidayat mengucapkan amar putusan Perkara Nomor 4/PUU-XIV/2016.

Mahkamah berpandangan permohonan yang diajukan oleh Pemohon bersifat kabur. Selain itu, Pemohon dinilai tidak memiliki legal standing yang kuat. “Permohonan para Pemohon a quo tidak mengikuti ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf b UU MK dan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 06/2005) sehingga uraian perihal kerugian hak konstitusional dimaksud menjadi tidak jelas atau kabur,” urai Wakil Ketua MK Anwar Usman membacakan pertimbangan hukum. ■ (Arif Satriantoro/lul)



MK GUGURKAN PERMOHONAN PHP KADA MANADO

MAHKAMAH Konstitusi (MK) tidak menerima permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Kota Manado yang diajukan oleh Calon Walikota dan Wakil Walikota Harley Alfredo Mangindaan dan Jemmy Asiku. Putusan perkara Nomor 151/PHP.KOT-XIV/2016 tersebut diucapkan pada Selasa (22/3) di ruang sidang pleno MK.

“Permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ujar Ketua MK Arief Hidayat mengucapkan amar putusan.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta Pasal 6 ayat (2) huruf b dan ayat (3) PMK 1-5/2015.

Berdasarkan data yang diperoleh Mahkamah, jumlah penduduk Kota Manado adalah 461.959 jiwa, sehingga persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah paling banyak 1,5%.

Adapun perolehan suara Pemohon adalah 60.895 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (Pasangan Calon Godbless Sofcarvicky Lumentut dan Mor Dominus) adalah 67.081 suara. ■ (Utami Argawati/lul)



AKTIVIS BURUH GUGAT UU KETENAGAKERJAAN DAN UU PPHI

SIDANG pemeriksaan pendahuluan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (23/3).

Dalam sidang perkara Nomor 23/PUU-XIV/2016 tersebut, Joko Handoyo yang merupakan aktivis buruh sebagai Pemohon merasa dirugikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 UU Ketenagakerjaan, serta Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 11, Pasal 1 angka 12, Pasal 2 huruf a, Pasal 56 huruf a, Pasal 86, Pasal 110, dan Pasal 114 UU PPHI yang memuat ketentuan mengenai perselisihan hubungan industrial, khususnya yang berbentuk perselisihan hak.

Menurut Joko, adanya perselisihan hak pekerja dalam pengadilan hubungan industrial justru membuat perusahaan cenderung mempersilakan pekerja untuk memperselisihkan hak yang tidak dipenuhi alih-alih memenuhi hak tersebut. “Seringkali Pemohon menghadapi adanya perselisihan hak, misalnya dengan tidak dibayar THR sebagaimana ketentuan. Namun ketika kita lapor kepada pegawai pengawas, selalu saja diarahkan, ‘silakan diperselisihkan,’” jelas Joko. ■ (Nano Tresna Arfana/lul)

Nono Sampono

Dukung Pemda dan DPRD Jatim

Dua tahun tidak hadir ke Mahkamah Konstitusi (MK), sejak MK menggelar sidang perkara gugatan Pemilu Legislatif 2014, tiba-tiba saja Nono Sampono anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hadir di MK pada 4 April 2016. Pasalnya, dia ditunjuk pihak DPD untuk memberikan keterangan terkait uji Undang-Undang Panas Bumi dan Undang-Undang Pemda.


Kehadirannya ternyata sebagai dukungan kepada pemerintah daerah dan DPRD Jawa Timur untuk pengujian UU Panas Bumi dan UU Pemda. Nono berharap, MK dapat mempertimbangkan apa yang diajukan oleh Pemohon, dalam hal ini Gubernur dan DPRD Jatim.

“Salah satu alasannya adalah kedudukan hukum Pemohon jelas. Selain itu, persoalan yang menjadi materi Pemohon adalah sangat substansial yakni keinginan daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya sesuai Undang-Undang,” ungkap Nono.

Kerugian yang bersifat spesifik dan aktual dari Pemohon, ujar Nono, berubahnya kewenangan pemanfaatan panas bumi untuk kegiatan tidak langsung dari yang semula memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2003 menjadi tertutup untuk pemerintah daerah berdasarkan ketentuan UU Nomor 21 Tahun 2014.

Nono yang hadir bersama Parlindungan Purba rekannya dari DPD mengungkapkan kegembiraannya atas undangannya ke MK. Mereka menghargai MK yang melihat bahwa persoalan yang diujikan ke MK adalah ranah dan kewenangan DPD. Mereka berharap, ke depan MK akan terus mengundang DPD untuk dimintai pendapat dan keterangan mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan daerah. ■

NANO TRESNA ARFANA



Salamuddin Daeng

Liberalisasi Gaya Baru

Semangat utama UU Ketenagalistrikan adalah melakukan liberalisasi, privatisasi dan komersialisasi sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan hanya pengulangan dari UU Ketenagalistrikan sebelumnya dibatalkan telah dibatalkan MK, yakni UU No. 20/2002.

“Meskipun menggunakan pilihan bahasa dan kata-kata yang berbeda, namun kedua Undang-Undang tersebut memiliki substansi yang sama yakni menjalankan neoliberalisme dalam sektor ketenagalistrikan,” ujarnya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat, Kamis (6/4).

Salamuddin mengatakan, sedikitnya ada tiga hal pokok yang menjadi misi neoliberalisme dari UU Ketenagalistrikan. Pertama, Undang-Undang a quo mengadung semangat komersialisasi listrik. Bahwa bisnis ketenagalistrikan dijalankan dengan prinsip usaha yang sehat, dalam arti harus menguntungkan. Kedua, Undang-Undang Ketenagalistrikan mengandung misi liberalisasi. Artinya, penyelenggaraan ketenagalistrikan dapat dilakukan secara terpisah-pisah.


“Ketiga, Undang-Undang Ketenagalistrikan mengandung semangat privatisasi sekaligus penjarahan kekayaan negara oleh oligarki nasional. Semua pihak dapat melakukan bisnis ketenagalistrikan dalam seluruh rantai yang terpisah-pisah,” kata dia menegaskan. ■

ARIF SATRIANTORO



**DAPATKAN
DI TOKO BUKU TERDEKAT
DI KOTA ANDA**

KONPRESS



 Gedung Mahkamah Konstitusi RI
 Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
 Telepon/Faks. +6221 23529000 Ext. 18256
 Email: penerbitkonpress@gmail.com, www.koperasikonstitusi.co.id
 twitter @konpress, facebook penerbit.konpress

PENGECUALIAN PERMOHONAN PEMERIKSAAN KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS

■ AJIE RAMDAN, S.H., M.H.

Peneliti Muda, Pada Pusat Penelitian Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Nomor Perkara	114/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Terhadap UUD 1945
Tanggal Putusan	28 Maret 2013
Klasifikasi	Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945

Pendapat Mahkamah

Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menentukan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Sebagai pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan tersebut, menjadi mutlak bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan dari keempat lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Meskipun demikian, pembentuk undang-undang telah membatasi kewenangan tersebut dengan menentukan antara lain dalam Pasal 67 KUHAP yang menyatakan, “Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap

putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”, dan Pasal 244 yang menegaskan, “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”. Apabila Pasal 67 KUHAP menentukan pengecualian untuk memohon pemeriksaan banding terhadap putusan tingkat pertama yang menyatakan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, maka Pasal 244 KUHAP mengecualikan permohonan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bebas. Kedua ketentuan tersebut sama sekali tidak memberikan upaya hukum biasa terhadap

putusan bebas, yang berarti fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan yang ada di bawahnya sama sekali ditiadakan;

Bahwa tanpa bermaksud melakukan penilaian atas putusan-putusan Mahkamah Agung, kenyataan selama ini menunjukkan bahwa terhadap beberapa putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, memang tidak diajukan permohonan banding [vide Pasal 67 KUHAP], akan tetapi diajukan permohonan kasasi dan Mahkamah Agung mengadilinya. Padahal, menurut ketentuan Pasal 244 KUHAP terhadap putusan bebas tidak boleh dilakukan upaya hukum kasasi. Hal itu mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam praktik karena terjadinya kontradiksi dalam implementasi pasal tersebut. Di satu pihak pasal tersebut melarang upaya hukum kasasi, namun di lain pihak Mahkamah Agung dalam praktiknya menerima dan mengadili permohonan kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan di bawahnya. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, Mahkamah perlu menentukan konstitusionalitas Pasal 244 KUHAP khususnya frasa “kecuali terhadap putusan bebas”;

Kaidah Hukum

Bahwa putusan Mahkamah berdasarkan Pasal 47 UU MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Artinya, putusan tersebut tidak berlaku surut. Akan tetapi putusan-putusan Mahkamah Agung yang ada sebelumnya berkaitan dengan

penerapan Pasal 244 KUHAP, Mahkamah perlu menegaskan bahwa Mahkamah tidak berwenang menguji suatu putusan pengadilan dalam hal ini putusan Mahkamah Agung yang telah berlaku mengikat sebagai hukum. Hal ini berarti bahwa putusan Mahkamah ini tidak membuat status hukum baru terhadap putusan Mahkamah Agung yang telah diputus sebelumnya. Selain itu berbeda dengan keputusan tata usaha negara yang menggunakan klausula, “Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya”, yang berarti suatu keputusan tata usaha negara dapat diubah oleh yang menerbitkannya, maka suatu putusan pengadilan hanya dapat diubah dengan putusan pengadilan yang berwenang;

Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menentukan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dalam penegakan hukum dan keadilan, terkandung juga makna bahwa yang benar itu harus dinyatakan benar, dan yang salah itu harus dinyatakan salah. Dalam hubungan itu, putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung kemudian dimohonkan pemeriksaan kasasi, tidak boleh diartikan bahwa Mahkamah Agung pasti menyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana. Bisa saja Mahkamah Agung sependapat dengan pengadilan yang berada di bawahnya. Artinya terdakwa tetap dibebaskan dalam putusan kasasi. Dalam keadaan ini, berarti fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi tetap terselenggara, dan hukum serta keadilan tetap ditegakkan. ■

Kutipan Amar Putusan Nomor 114/PUU-X/2012

Menyatakan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1 Menyatakan frasa, “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.2 Menyatakan frasa, “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Ketika Jaksa Ajukan PK

■ Oleh: Nur Rosihin Ana

Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum untuk melindungi terpidana. Selayaknya upaya PK menjadi domain terpidana atau ahli warisnya. Lalu bagaimana jika PK diajukan oleh jaksa, apakah ada salah tafsir dalam hukum acara pidana?

Medio 2009 silam, Direktur PT. Era Giat Prima, Djoko Soegiarto Tjandra, melakukakan perjalanan bisnis ke luar negeri. Sejak saat itu hingga kini, Djoko belum kembali ke Indonesia. Djoko merasa tidak aman dan ketakutan untuk kembali ke Indonesia. Hal ini akibat PK yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Demikian pengakuan istri Djoko Soegiarto Tjandra, Anna Boentaran, yang tertuang dalam permohonan uji materi Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), selanjutnya disebut KUHAP, terhadap UUD 1945. Adapun materi yang diujikan yaitu ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP.

Anna melalui kuasa hukumnya, Muhammad Ainul Syamsu, pada 17 Maret 2016 mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyerahkan permohonan uji materi KUHAP. Permohonan ini dilengkapi dengan bukti P1 sampai dengan P14.

Kepaniteraan Mahkamah meregistrasi permohonan Anna dengan Nomor Perkara 33/PUU-XIV/2016

pada 21 Maret 2016. Mahkamah juga membentuk panel hakim yang terdiri dari tiga hakim konstitusi untuk memeriksa perkara ini, yakni Manahan MP Sitompul (ketua panel), I Dewa Gede Palguna, dan Patrialis Akbar, serta didampingi seorang panitera, Yunita Ramadhani.

Sidang pemeriksaan pendahuluan digelar pada Kamis 24 Maret 2016. Kemudian pada Selasa 5 April 2016, kuasa hukum Pemohon mendatangi MK untuk menyerahkan perbaikan permohonan sesuai arahan dan nasihat hakim pada sidang pendahuluan. Sidang berikutnya dengan agenda perbaikan permohonan, digelar pada Rabu, 6 April 2016.

Anna Boentaran merasa dirugikan oleh ketentuan tersebut. Dalam kedudukan hukum (*legal standing*), Anna melampirkan bukti sebagai istri yang sah dari Djoko Soegiarto Tjandra berdasarkan Akte Perkawinan Nomor 2440/1981 tanggal 24 September 1981 (Bukti P-6). Sebagai istri Djoko, Anna mempunyai hak

konstitusional untuk memperoleh perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sesuai Pasal 28G UUD 1945. Secara implisit, Pasal 28G UUD 1945 memandang pentingnya perlindungan keluarga guna mencapai tujuan perkawinan, yaitu “membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material” (*vide* Penjelasan Umum UU No. 1/1974) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) (Bukti P-15). Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa suami isteri adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hal-hal buruk yang menimpa suami akan dirasakan oleh isteri, dan begitupun sebaliknya.

Pasal 263 ayat (1) KUHAP

Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Upaya PK Jaksa

Anna merasa penegakan hukum terhadap suaminya bertentangan dengan kepastian hukum yang adil yang menjadi ciri utama dari negara hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. PK terhadap putusan lepas dari tuntutan hukum yang diajukan oleh JPU terhadap suaminya menjadi penyebab suami Anna belum kembali ke Indonesia.

Djoko Soegiarto Tjandra berstatus sebagai orang yang bebas merdeka (tidak berstatus sebagai terdakwa atau terpidana) kala ia sedang melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri pada medio 2009 silam. Hingga permohonan uji materi KUHAP ini diujikan ke MK pada 17 Maret 2016, ia belum jua kembali ke Indonesia. Djoko takut kembali ke Indonesia karena adanya upaya PK yang diajukan oleh JPU.

Menurut Anna, kepergian suaminya sebelum putusan PK bukanlah pembangkangan hukum. Sebab selama proses penyidikan sampai persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, suaminya selalu menaati proses hukum meskipun dilakukan penahanan terhadapnya.

Adapun PK yang diajukan oleh JPU yaitu PK terhadap putusan lepas dari tuntutan hukum berdasarkan Putusan PN Jakarta Selatan No. 156/Pid.B/2000/Jak.Sel jo Putusan No. 1688 K/Pid/2000. PK tersebut diajukan setelah delapan tahun sejak kedua putusan tersebut di atas mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahkan putusan kasasi tersebut telah dilaksanakan sebagaimana Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan/Mahkamah Agung (MA) No. Prin-139/o.1.14/Fu.1/09/2001 tanggal 28 September 2001 beserta Berita Acaranya tanggal 29 September 2001 (Bukti P-16) dan telah pula dieksekusi oleh JPU sebagaimana terbukti dalam Berita Acara Eksekusi No WKMA/73/

VIII/2002 tanggal 22 Agustus 2002 (Bukti P-7).

Namun JPU tetap mengajukan PK yang bertentangan dengan UU. Apalagi jika PK tersebut diajukan terhadap putusan lepas dari tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*) yang nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 263 ayat (1) KUHAP.

Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 156/Pid.B/2000/PN.Jak.Sel tersebut menyatakan Djoko lepas dari tuntutan hukum karena perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana. Kemudian Putusan MA Nomor 1688K/Pid/2000, MA menyatakan menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Oleh karenanya putusan tersebut tetap mengacu kepada Putusan PN Jakarta Selatan.

Terhadap putusan MA tersebut, JPU mengajukan PK. Putusan Mahkamah Agung (Peninjauan Kembali) No. 12 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009 menyatakan Djoko terbukti turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana dua tahun penjara.

Putusan No. 12 PK/Pid.Sus/2009 ini diwarnai perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari dua hakim agung, yaitu Komariah Emong Sapardjaja dan Suwardi. Hakim Agung Komariah Emong Sapardjaja menyatakan, PK adalah upaya hukum yang diadakan untuk melindungi kepentingan terpidana. Sejalan dengan penafsiran sistematis berdasarkan Pasal 3 KUHAP, maka PK adalah upaya hukum luar biasa bagi terpidana, bukan JPU. Sedangkan Hakim Agung Suwardi menyatakan, PK dalam perkara pidana mengacu kepada Pasal 263 KUHAP sebagai *lex specialis* dari Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 263 KUHAP diatur secara

tegas dan limitatif bahwa PK hanya dapat diajukan oleh terpidana dan ahli warisnya dan diajukan terhadap putusan selain bebas dan lepas dari tuntutan hukum. Oleh karenanya JPU tidak berwenang untuk mengajukan PK. Terlebih lagi jika PK diajukan terhadap putusan lepas dari tuntutan hukum. Dengan demikian, Pasal 263 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 harus dipahami dalam konteks asas pembatasan kewenangan, sehingga PK hanya dapat diajukan oleh terpidana dan ahli warisnya; dan PK tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas dan lepas dari tuntutan hukum.

Kesewenang-wenangan Hukum

Pendapat kedua hakim agung di atas sejalan dengan prinsip-prinsip *due process of law* yang menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilaksanakan sesuai hukum, tidak bertentangan dengan undang-undang karena hal itu akan menghilangkan kepastian hukum serta mengedepankan asas pembatasan kewenangan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan pelanggaran hak asasi manusia. Jika JPU sebagai representasi dari pemerintah ternyata bertindak sewenang-wenang dan mengabaikan perlindungan hak asasi Anna dan suaminya lantas kemana lagi Pemohon, suami Pemohon, anak-anak dan keluarga akan mencari kepastian hukum dan jaminan atas perlindungan hukum dan keadilan? Kejaksaan seharusnya bertanggung jawab atas perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam penegakan hukum yang dijamin Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Kejaksaan juga harus memastikan bahwa setiap warga negara yang telah menerima putusan yang berkekuatan hukum tetap harus memperoleh haknya atas jaminan, perlindungan dan kepastian

hukum yang adil, termasuk bagi Pemohon dan keluarga yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga PK tidak diajukan oleh JPU.

Kesewenang-wenangan hukum tersebut secara nyata-nyata terjadi kepada suami Anna dan menimbulkan implikasi secara langsung kepada diri Anna, anak-anak dan keluarga yang sampai ini masih tidak dapat berkumpul layaknya keluarga pada umumnya dan tidak dapat menikmati hak-hak yang dijamin konstitusi dan hukum. Implikasi tersebut merugikan hak konstitusional Anna yang dijamin Pasal 28G UUD 1945 karena hilangnya perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan dan martabat. Bahkan ketidakpastian hukum dan hilangnya perlindungan martabat dan kehormatan tersebut secara potensial dapat terjadi kepada Anna, anak-anak Anna dan keluarganya serta semua rakyat Indonesia manakala berhadapan dengan hukum.

Menurut Anna, kesewenang-wenangan tersebut terjadi disebabkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak memberikan kepastian hukum, bersifat multitafsir dan tidak memuat pengaturan secara tegas tentang "konsekuensi yuridis" manakala PK dilaksanakan tidak sesuai dengan cara-cara yang ditentukan dalam KUHAP. Hal ini membuka ruang terjadinya penegakan hukum yang represif, tidak berkeadilan dan melanggar hak asasi yang merugikan Anna, suami, anak-anak, dan keluarganya.

Hak Terpidana dan Ahli Warisnya

Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak menyebutkan JPU sebagai pihak yang diberi hak untuk mengajukan PK. Maka seharusnya JPU tidak dapat mengajukan PK. Pengabaian dan ketidakpatuhan terhadap undang-undang dapat merusak tertib hukum

dan menjauhkan kita dari cita hukum nasional yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945, terlebih lagi jika pengabaian dan ketidakpatuhan itu dilakukan oleh alat perlengkapan negara sebagaimana terjadi dalam Pengajuan PK oleh Jaksa Penuntut Umum yang bertentangan dengan Pasal 263 ayat (1) KUHAP.

Secara prinsipil kaidah dan norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP seharusnya mengandung pembatasan kewenangan bagi JPU agar tidak mengajukan permohonan PK. Namun hal itu tidak dipahami dan dihayati dengan baik oleh JPU, sehingga PK tetap diajukan.

Hanya Terpidana dan ahli warisnya yang diberikan hak untuk mengajukan PK. Pihak lain termasuk JPU dilarang mengajukan PK. Kemudian, terhadap putusan bebas dan lepas dari tuntutan hukum, tidak dapat diajukan PK.

Alasan "kepentingan negara" atau "kepentingan umum" yang seringkali digunakan sebagai alasan oleh JPU dalam mengajukan PK adalah salah satu bentuk kesewenang-wenangan hukum. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Kejaksaan ditempatkan sebagai perwakilan negara dan masyarakat umum sehingga bisa dipastikan bahwa Kejaksaan selalu melakukan penuntutan atas dasar kepentingan umum dan kepentingan negara. Namun jika alasan tersebut ditafsirkan secara subyektif, maka hal itu berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Terlebih lagi jika kepentingan negara dan kepentingan umum dihadapkan dengan kepentingan pribadi terdakwa dan berakhir pada keputusan bahwa kepentingan terdakwa harus selalu dikalahkan. Jika penafsiran semacam itu yang dipupuk dalam pembangunan peradilan pidana kita, maka hal itu justru akan merusak

bangunan sistem peradilan pidana kita karena kepentingan terdakwa menjadi tidak berharga dan dapat dilanggar kapan saja karena alasan kepentingan umum atau kepentingan negara.

Alasan "kepentingan negara" dan "kepentingan umum" seharusnya ditafsirkan sesuai cita hukum nasional agar sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. Alasan yang diemban oleh JPU ini harus diletakkan dalam konteks asas keseimbangan yang diberikan oleh KUHAP, yaitu adanya upaya hukum luar biasa yang diberikan kepada Jaksa Agung berupa Kasasi demi kepentingan hukum dan yang diberikan kepada terpidana dan ahli warisnya berupa PK. Justru PK oleh JPU bertentangan dengan cita hukum nasional, Pancasila dan UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) dan pada akhirnya akan merusak bangunan sistem peradilan pidana Indonesia.

Mahkamah Agung (MA) sampai saat ini merupakan salah satu penjaga hukum yang dapat mencegah terjadinya pengajuan PK oleh JPU. Hal ini sebagaimana Putusan MA Nomor 84 PK/Pid/2006 (Bukti P-14) yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa yang dapat mengajukan PK adalah terpidana atau ahli warisnya. Artinya bahwa yang bukan terpidana atau ahli warisnya tidak dapat mengajukan PK.

Dalam pertimbangan putusan MA tersebut juga ditegaskan bahwa JPU tidak dapat mengajukan permohonan PK atas putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya apa yang dimohonkan oleh JPU merupakan kesalahan dalam penerapan hukum acara, sehingga permohonan PK yang diajukan JPU haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Pertimbangan tersebut di atas mencerminkan asas legalitas dalam fungsi negatif yang membatasi

kewenangan penegak hukum. Ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak menyebutkan JPU. Hal ini berarti bahwa JPU dilarang mengajukan permohonan PK.

Putusan MA telah menyatakan JPU tidak berwenang mengajukan PK. Namun faktanya sampai saat ini masih banyak ditemukan JPU yang mengajukan PK. Untuk itu diperlukan peran serta MK bersama-sama dengan MA dalam mencegah pelanggaran UU, yakni pengajuan PK oleh JPU terhadap putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum, dengan cara memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 263 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 agar memberikan kepastian hukum dan menutup penafsiran yang merugikan hak-hak masyarakat pencari keadilan.

Penemuan Hukum

PK yang diajukan oleh JPU tidak berkaitan dengan implementasi norma, tetapi merupakan akibat dari norma dan kaidah Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang tidak tegas mengatur larangan PK oleh JPU, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran.

Ketidakjelasan pengaturan Pasal 263 ayat (1) KUHAP tentang PK oleh JPU seringkali dipandang sebagai kekosongan hukum, sehingga diperlukan penemuan hukum. Putusan MA Nomor 84 PK/Pid/2006 adalah penemuan hukum yang menyelaraskan kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum dalam putusan tersebut mengacu kepada Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang secara prinsipil melarang JPU dan pihak-pihak lain selain terpidana dan ahli warisnya mengajukan permohonan PK.

Banyaknya PK yang diajukan oleh JPU secara terus menerus, menunjukkan bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak menampakkan asasnya sehingga tidak dapat dipahami

dan dihayati dengan baik oleh JPU. Rumusan dan batang tubuh pasal tersebut tidak menegaskan larangan bagi JPU dalam mengajukan PK, sehingga menimbulkan penafsiran bahwa PK dapat diajukan oleh JPU.

Tafsir Konstitusional

Anna Boentaran melalui tim kuasa hukumnya memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menegaskan kembali asas hukum dalam pasal tersebut melalui tafsir konstitusional yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dengan pasal dimaksud, sehingga dapat memenuhi amanat konstitusi untuk memberikan kepastian hukum yang adil. Penafsiran ini bukanlah penambahan atau perubahan norma, melainkan hanya menegaskan kembali asas-asas hukum yang terkandung dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP melalui tafsir konstitusional terhadap pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan sebagai sanksi yang diharapkan dapat mendorong penegak hukum agar menegakkan hukum secara hati-hati, bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Semestinya MK yang dikenal sebagai *"the guardian and the final interpreter of constitution"* untuk menyatakan Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak sesuai dengan kaidah konstitusi tentang asas negara hukum dan asas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta persamaan di hadapan hukum, perlindungan dari perlakuan diskriminatif, perlindungan atas pribadi dan keluarga, kehormatan, martabat, perlindungan atas rasa aman dan dari ketakutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, Anna Boentaran memohon kepada MK agar

memberikan penafsiran konstitusional terhadap Pasal 263 ayat (1) KUHAP sebagaimana pernah dilakukan oleh MK dalam beberapa putusan, antara lain Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Putusan No. 49/PUU-VIII/2010.

Penafsiran yang dimaksud adalah jika Pasal 263 ayat (1) KUHAP dibiarkan tanpa perubahan dan penegasan, maka kaidah undang-undang yang diatur dalam pasal itu secara kondisional tetap inkonstitusional (*conditionally unconstitutional*), yakni bertentangan dengan kaidah-kaidah konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, agar Pasal 263 ayat (1) KUHAP menjadi *conditionally constitutional*, maka haruslah diberi tafsir konstitusional.

Dalam petitumnya, Anna Boentaran meminta MK agar menyatakan Pasal 263 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai memberikan hak kepada Jaksa Penuntut Umum atau penegak hukum lainnya untuk mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali dari pihak selain terpidana dan ahli warisnya tidak batal demi hukum.

Atau menyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) jika diartikan bahwa "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Permohonan Peninjauan Kembali dari pihak selain Terpidana dan ahli warisnya batal demi hukum". ■

Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang Maret 2016

No	Nomor Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Putusan	Tanggal Putusan
1	14/PUU-XIV/2016	Pengujian UU No.8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 158 ayat (2) huruf c]	Taem	Ketetapan penarikan permohonan	7 Maret 2016
2	98/PUU-XIII/2015	Pengujian UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan [Pasal 50 ayat (2)] dan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan [Pasal 1 angka 3, Pasal 12 huruf a, dan Pasal 82 ayat (3) huruf a]	PT Inanta Timber & Trading Co. Ltd	Menolak seluruhnya	7 Maret 2016
3	2/PUU-XIV/2016	Pengujian UU No.8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 74 ayat (3)]	1. Guntur Abdurrahman 2. Adam Malik 3. Jefrinaldi	Permohonan gugur	7 Maret 2016
4	1/PUU-XIV/2016	Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)	Ketetapan penarikan permohonan	17 Maret 2016
5	39/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Ina Mutmainah	Tidak dapat diterima	22 Maret 2016
6	126/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Henky Setiabudhi	Tidak dapat diterima	22 Maret 2016
7	131/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Dani Safari Effendi 2. Ecep Sukmanagara 3. Muhammad Rifki Arif 4. Ristian 5. Cecep Zamzam 6. Dudi Jamaludin 7. KH Didin Sujani	Tidak dapat diterima	22 Maret 2016
8	4/PUU-XIV/2016	Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Daday Syariffudin Permadi 2. Dadan Yusuf 3. Rildano 4. Neneng Nurlaelasari 5. Tety Intan Budiani 6. Anang 7. Lukky Julianti 8. Bunda Yusufida	Tidak dapat diterima	22 Maret 2016

9	3/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Tunas Jaya Pratama, 2. PT. Multi Prima Universal, 3. PT. Marga Maju Mapan 	Mengabulkan Permohonan Pemohon	31 Maret 2016
10	134/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. A. Muhammad Asrun 2. Heru Widodo 3. Robikin Emhas 4. Ai Latifah Fardhiyah 5. Vivi Ayunita 6. Supriyadi Adi 7. Unoto Dwi Yulianto 8. Arsi Divinubun 9. Dhimas Pradana 10. Aan Sukirman, 11. Syarief Hidayatullah 	Ketetapan penarikan permohonan	31 Maret 2016
11	26/PUU-XIV/2016	Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahmad Tojiwa Ram 2. Wahyu Hidayat 3. Zulkifli Rahman 4. Sri Wahyuni S 5. Giovani 6. Andi Azhim Fachreza Aswal 7. Wahyudi Kasrul 8. Muhammad Afdal Yanuar 9. Abrar 10. Febri Maulana 11. Asrullah 12. Dewi Intan Anggraeni 	Permohonan Gugur	31 Maret 2016

Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Sepanjang Maret 2016

No	Nomor Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Putusan	Tanggal Putusan
1	149/PHP.GUB-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016	Willy Midel Yoseph dan H. M. Wahyudi K. Anwar	Tidak dapat diterima	7 Maret 2016
2	150/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 (Susulan)	Tumpak Siregar dan H. Irwansyah Damanik (Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Simalungun Nomor Urut 1)	Ketetapan penarikan permohonan	17 Maret 2016
3	151/PHP.KOT-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015	Harley Alfredo Benfica Mangindaan dan Jemmy Asiku.(Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1)	Tidak dapat diterima	22 Maret 2016



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000; Fax. 021-3520177
P.O. Box 999 Jakarta 10000
www.mahkamahkonstitusi.go.id

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



1

Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Mahkamah Konstitusi, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.



2

Pemohon informasi harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan.



3

Pemohon informasi meminta tanda bukti permohonan kepada petugas PPID.



4

- Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.
- Jika informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori DIKECUALIKAN, petugas PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi tidak dapat disediakan pada saat pengajuan, petugas PPID memberikan tenggat waktu penyampaian informasi.



5

Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi.

Permohonan Informasi Melalui Surat Ditujukan Kepada:

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000 Ekst. 18115
www.mahkamahkonstitusi.go.id
Email: humas@mahkamahkonstitusi.go.id
Twitter: @Humas_MKRI
Facebook: Mahkamah Konstitusi

Keluhan dan Pengaduan

dapat menghubungi:
Kepala Bagian Humas, Hukum dan Kerja Sama
Mahkamah Konstitusi
Telp. 021-23529000 Ekst. 18113



Ketua MK Indonesia Arief Hidayat dan Ketua MK Korea Park Han-Chul saat melakukan pertemuan bilateral di gedung MK Korea, Seoul.

MK Indonesia Ajak Korea Tingkatkan Peran Kawasan

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Arief Hidayat mengajak MK Republik Korea untuk saling mendukung penguatan dan pengembangan peran MK dalam memajukan demokrasi dan penegakan HAM dunia, khususnya di kawasan Asia. Hal tersebut disampaikan Arief dalam pertemuan bilateral dengan Presiden MK Korea Park Han-Chul di Seoul, Korea Selatan, Kamis (17/3).

Arief yang hadir di Seoul memenuhi undangan Presiden MK Korea tersebut, menilai perlunya mendorong kemajuan demokrasi di kawasan Asia sehingga mampu membawa pengaruh bagi penataan demokrasi secara global. Sebagai Presiden Asosiasi MK dan Institusi Sejenis se-Asia atau AACC, Arief juga mengajak MK Korea untuk bersama-sama bersinergi sekaligus mendorong negara-negara anggota AACC lainnya untuk berperan aktif memajukan asosiasi sehingga punya pengaruh lebih kuat di kawasan yang lebih luas.

“Saat menghadiri kongres Asosiasi MK Eropa sebagai satu-satunya undangan di luar Eropa tahun lalu (2015), saya juga menyampaikan berbagai pengalaman dalam penegakan demokrasi di Indonesia,” jelas Arief.

Mengamini pernyataan Arief, Park Han-Chul menilai saat ini Asia belum menjadi pemain utama dalam kampanye peningkatan demokratisasi dan penegakan HAM di dunia. “Jumlah penduduk Asia lebih dari separuh komunitas masyarakat dunia, tapi selama ini peran Asia dalam kehidupan global masih kurang terasa pengaruhnya,” ujar Park.

Untuk itu, Park menyambut baik sinergitas yang diupayakan kedua lembaga peradilan konstitusional tersebut sebagai inisiatif yang harus terus dikembangkan dan ditularkan kepada negara-negara lain di kawasan Asia. Kedua MK yang sama-sama pendiri AACC tersebut akan berusaha meningkatkan pengaruh kawasan Asia bagi proses demokratisasi di dunia.

Saling Belajar

Pada kesempatan yang sama, kedua pemimpin lembaga juga bersepakat memperkuat persahabatan dan jalinan kerja sama antara MK Indonesia dan MK Korea. Jalinan kerja sama tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman (*memorandum of understanding* atau MoU) yang ditandatangani oleh Ketua MK Indonesia Arief Hidayat, dan Presiden MK Korea Park Han-Chul.

Melalui MoU tersebut, kedua MK akan saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan penelitian dalam bidang keadilan konstitusional serta hukum. Arief menjelaskan, kerja sama itu akan membuka kesempatan bagi MK Indonesia untuk mengirimkan para pegawai dalam rangka menimba pengetahuan tentang kewenangan MK Korea yang tidak dimiliki MK Indonesia. Begitupun sebaliknya, MK Indonesia akan memfasilitasi para staf maupun hakim MK Korea untuk mempelajari sistem hukum dan peradilan di Indonesia, khususnya bidang peradilan konstitusional. ■

ARDLI N/LUL/IWM



Ketua MK Arief Hidayat menerima kunjungan dari Duta Besar (Dubes) Republik Islam Iran untuk Indonesia, Valiollah Mohammadi, Kamis (3/3) di Ruang Delegasi Lt.15 Gedung MK.

Ketua MK Terima Kunjungan Dubes Iran

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima kunjungan persahabatan dari Duta Besar (Dubes) Republik Islam Iran untuk Indonesia, Valiollah Mohammadi pada Kamis (3/3). Kedatangan rombongan Dubes Iran diterima langsung oleh Ketua MK Arief Hidayat dengan didampingi Sekjen MK Guntur Hamzah dan Kepala Biro Humas dan Protokol Budi Achmad Djohari di Ruang Delegasi Lantai 15. Dalam perbincangan selama satu jam tersebut, dibahas mengenai MK di masing-masing negara, serta peninjauan kerja sama yang lebih konkret.

Arief menyatakan ketertarikannya untuk melakukan perbandingan ketatanegaraan di antara dua negara. Meski banyak perbedaan yang mendasar, namun kedua negara tak memakai prinsip sekular dalam konstitusinya. "Iran dengan Ideologi Islamnya. Sedangkan Indonesia

dengan Ideologi Pancasila," ujarnya. Dia menjelaskan, ideologi Pancasila bermakna bahwa Konstitusi dibentuk berdasarkan prinsip religiusitas, yakni menggambarkan keragaman beragama serta heterogenitas yang ada di Indonesia. Hal tersebut agar sejalan dengan prinsip demokrasi yang dianut oleh Indonesia.

Lembaga Pengawas Undang-Undang di Iran

Usai menyimak pemaparan Arief, Mohammadi menyatakan, terdapat lembaga sejenis MK di negaranya dengan nama yang berbeda, yakni Dewan Pengawas Undang-Undang. Namun, berbeda dengan MK, Dewan Pengawas Undang-Undang di Iran merupakan satu kesatuan dengan parlemen Iran.

Tugas Dewan Pengawas tersebut, paparnya, adalah mengesahkan pendapat dan keputusan yang dibuat parlemen

serta mengesahkan hasil pemilu. "Juga memastikan UU yang dibuat tak menyimpang dari hukum Islam dan Konstitusi," jelasnya.

Lebih lanjut, Mohammadi berharap akan ada *follow up* dari pertemuan tersebut untuk kesepakatan yang lebih konkret di antara MK dan Dewan Pengawas UU kedua negara. Misalnya, saling melakukan kunjungan dari MKRI maupun Dewan Pengawas UU Iran.

Dia akhir perbincangan, disepakati beberapa hal, di antaranya Arief akan berkunjung ke Dewan Pengawas UU Iran tahun ini, pasca selesainya sidang sengketa pilkada. Dari pihak Iran, Mohammadi berjanji akan meneruskan pesan pada Dewan Pengawas UU Iran agar dapat menghadiri Kongres MK se Asia pada Agustus 2016 mendatang. ■

ARIF SATRIANTORO/LUL/IWM



Ketua MK Arief Hidayat, menyampaikan ceramah di hadapan masyarakat Indonesia di Dubai, Uni Emirat Arab, Selasa (15/3).

MK Berhasil Bangun Kembali Kepercayaan Masyarakat

Mahkamah Konstitusi (MK) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah dua diantara lembaga yang lahir dari rahim reformasi dan mendapatkan kepercayaan oleh masyarakat. Namun, kepercayaan terhadap MK sempat sampai pada titik terendah pada akhir 2013 hingga pertengahan 2014. Hal tersebut, tidak lepas dari kasus yang menimpa Ketua MK saat itu, Akil Mochtar. “Saat itu yang sebelumnya (tingkat kepercayaan) mencapai 80 persen, turun hingga belasan persen,” ujar Arief di hadapan masyarakat Indonesia di Dubai, Selasa (15/3).

Di tengah kondisi tersebut, MK justru dihadapkan pada agenda besar bangsa Indonesia, yakni penyelesaian perkara-perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) 2014. Namun, tantangan besar tersebut, urai Arief, justru dijadikan para hakim konstitusi sebagai sarana untuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada MK. “MK bertekad menyelesaikan perkara pemilu

dan pilpres sebagai pembuktian bahwa MK adalah lembaga peradilan yang dapat dipercaya oleh rakyat,” tegas Arief.

Low trust society

Lebih lanjut, Arief menambahkan, keberhasilan dalam mengawal agenda demokrasi pada Pemilu 2014 telah menumbuhkan kembali kepercayaan rakyat kepada MK. Kepercayaan tersebut merupakan buah dari putusan-putusan MK yang dibuat sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. “Meskipun tidak selalu memuaskan semua pihak,” katanya.

Terkait kepercayaan masyarakat, Arief menilai justru saat ini bangsa Indonesia sedang berada pada fase *low trust society*. Arief membaca sinyalemen kecenderungan saling tidak percaya antara sesama komponen bangsa semakin meningkat. “Rakyat tidak percaya dengan pemerintah, bahkan sesama penyelenggara negara juga saling curiga,” ungkap guru besar hukum Universitas Diponegoro ini.

Menjawab pertanyaan salah seorang warga mengenai langkah MK

untuk meningkatkan kembali rasa saling kepercayaan di antara masyarakat, Arief menegaskan MK telah mengembangkan program pendidikan pemahaman dan kesadaran berkonstitusi bagi seluruh masyarakat. “MK telah menggandeng berbagai organisasi kemasyarakatan untuk kembali menghidupkan pemahaman tentang Pancasila dan Konstitusi,” terangnya.

Melalui program tersebut, Arief berharap rasa saling percaya akan kembali tumbuh seiring dengan meningkatnya kesadaran tentang Pancasila dan Konstitusi.

Pada acara yang diikuti oleh sekitar 50 warga Indonesia di Dubai tersebut, Arief didaulat meresmikan aplikasi evaluasi pelayanan yang dikembangkan Konsulat Jenderal RI di Dubai. Aplikasi tersebut ditujukan untuk meningkatkan pelayanan Konjen RI Dubai dalam melayani kepentingan masyarakat Indonesia maupun warga asing yang memiliki kepentingan dengan Indonesia. ■

ARDLI N/LUL/IWM



Ketua MK Arief Hidayat yang di dampingi Wakil Ketua MK Anwar Usman menyerahkan SPT Pajak Pribadi secara on-line melalui E-filing, Kamis (24/3) di Lantai 15 Gedung Mahkamah Konstitusi.

Ketua MK: Mengisi SPT Pajak Kewajiban Konstitusional Warga Negara

Disela-sela kesibukan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat tetap menyempatkan diri untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Pribadi. Bertempat di lantai 15 Gedung Mahkamah Konstitusi, Arief menyerahkan SPT Pajak Pribadi kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gambir, Kamis, (24/3).

Arief mengatakan, penyerahan laporan SPT Pajak Pribadi merupakan kewajiban konstitusionalnya selaku warga negara. "Selama ini masyarakat menuntut hak konstitusionalnya, padahal di luar itu ada kewajiban konstitusional, salah satu yang penting adalah ini, mengisi SPT dengan sejujur-jujurnya dan selurus-lurusnya kemudian membayar apa yang harus dilakukan wajib pajak," ujar

Arief yang tercatat sebagai wajib pajak Gayamsari Semarang.

Direktorat Jenderal Pajak telah membuat sistem *e-Filing* yang memudahkan masyarakat dalam pelaporan pajak. *E-Filing* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau *Application Service Provider* (ASP).

Layanan *e-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak telah terintegrasi dalam layanan DJP Online (<http://djponline.pajak.go.id>). Bagi wajib pajak yang hendak menyampaikan laporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan

menggunakan Formulir 1770S dan 1770SS dapat mengisi dan menyampaikan laporan SPT-nya secara langsung pada aplikasi *e-Filing* di DJP Online.

Menyikapi inovasi Direktorat Jenderal Pajak yang menyediakan pengisian SPT secara *on-line* melalui *E-Filing*, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro itu memberikan apresiasinya karena memudahkan wajib pajak untuk melaporkan SPT Pajak. "Dulu alasannya susah, tidak ada waktu, mengantri. Dengan adanya fasilitas itu para wajib pajak menjadi lebih mudah," kata Arief.

Usai menyerahkan SPT Pajak Pribadi, Arief bersama Wakil Ketua MK Anwar Usman, mengajak warga masyarakat ikut aktif mengisi dan melaporkan SPT Pajak. ■

ILHAM/LUL



Kepala Biro Humas dan Protokol Budi Achmad Djohari menerima penghargaan The 1st PR Indonesia Media Relations Award and Summit (PRIMAS) 2016, Kamis (24/3) di Bali.

MK Terima Anugerah PRIMAS

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima penghargaan The 1st PR Indonesia Media Relations Award and Summit (PRIMAS) 2016 sebagai lembaga dengan media exposure terbanyak. Anugerah tersebut diserahkan oleh Pimpinan Redaksi Majalah PR Indonesia Asmono Wikan dan diterima oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Budi Achmad Djohari, Kamis (24/3) di Bali.

Anugerah PRIMAS 2016 ini digelar untuk mengapresiasi kementerian, lembaga, BUMN, dan swasta yang memiliki ekspos pemberitaan terbanyak di tahun 2015. Adapun metode penentuan pemenang dilakukan dengan melakukan monitoring pemberitaan di media yang dilakukan pihak swasta. Hasil monitoring dipilih

Tim Juri PR Indonesia untuk ditentukan peringkatnya. Terpilihnya Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu penerima anugerah setelah melewati penilaian dari para dewan juri.

Penganugerahan PRIMAS merupakan salah satu rangkaian acara Gerakan Komunitas PR Indonesia untuk Membangun Reputasi Bangsa yang diselenggarakan oleh Komunitas PR Indonesia. Mengangkat tema besar “PR Indonesia Untuk Kejayaan Bangsa”, komunitas PR yang terdiri dari Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia, Kantor Staf Presiden (KSP), Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (BAKOHUMAS), dan sejumlah organisasi humas lainnya, mengajak insan PR untuk bergerak, memberikan kontribusi

penguatan reputasi, organisasi, korporasi, hingga bangsa.

Acara yang dihadiri dan dibuka oleh Menteri Pariwisata tersebut bertujuan untuk mendorong semakin banyaknya *story telling* positif korporasi dan lembaga di Indonesia melalui media. Asmono Wikan dalam sambutannya menyatakan, “PR Indonesia mengajak untuk membangun bangsa dan negara melalui ke-PR-an oleh semua komponen bangsa, jangan sampai PR masuk dalam zona degradasi”.

Salah satu langkah PR Indonesia adalah membentuk Forum Ke-PR-an Indonesia. Forum yang berskala regional ini merupakan salah satu road map yang dicitakan PR Indonesia. ■

BHW/LUL



Foto bersama para pemenang Olimpiade Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 2016 se-Provinsi Lampung di kampus Unila pada 26-27 Maret 2016

MK Selenggarakan Olimpiade PPKn se-Provinsi Lampung

Mahkamah Konstitusi (MK) bekerjasama dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung (FKIP-Unila) menyelenggarakan kegiatan Olimpiade Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 2016 se-Provinsi Lampung di kampus Unila pada 26-27 Maret 2016. Olimpiade PPKn tersebut diikuti oleh para siswa dari berbagai lembaga pendidikan yang ada di Lampung, mulai tingkat SD, SMP, sampai SMA.

Dengan mengusung tema “Melalui Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Kita Kembangkan Generasi Bangsa Cerdas yang Berkarakter, Berprestasi, dan Sportif”, olimpiade mengkompetisikan

penulisan essay, debat, dan cepat tepat untuk tingkat SMA, lomba portofolio, pidato, dan cepat tepat untuk tingkat SMP, serta lomba puisi, pidato, dan mewarnai untuk tingkat SD. Kegiatan itu selain dihadiri oleh pejabat civitas akademika Unila, juga dihadiri oleh Kepala Subbagian Hukum dan Kerja Sama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Ina Zuchriyah, dan sejumlah staf.

Ketua program studi PPKn FKIP Unila, Hermi Yanzi, menyampaikan apresiasinya kepada MK yang telah menunjukkan kepeduliannya pada perkembangan pendidikan masyarakat melalui kerjasama dengan FKIP Unila

menyelenggarakan kegiatan olimpiade PPKn. “Kegiatan olimpiade ini sangat penting artinya bagi kami, terutama untuk membangkitkan motivasi para siswa dan guru PPKn dalam mendalami dan menghayati Pancasila dan Konstitusi,” jelas Hermi.

Lebih lanjut, Hermi menyatakan bahwa mata kuliah PPKn saat ini memiliki nilai strategis untuk menyosialisasikan budaya sadar berkonstitusi di tengah-tengah masyarakat. Secara praksis, guru-guru PPKn merupakan agen yang dapat diharapkan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 bagi masyarakat sedini mungkin. ■

RAFI/LUL



Para Mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Mataram mendengarkan materi dari Panitera Pengganti MK, Achmad Edi Sugianto saat mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK), pada Rabu,(30/3) di aula Gedung MK.

Mahasiswa FH Universitas Mataram Perdalam Ilmu Konstitusi di MK

Sebanyak 35 Mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Mataram mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK), pada Rabu,(30/3). Kedatangan para mahasiswa tersebut diterima langsung oleh Panitera Pengganti MK, Achmad Edi Sugianto, di aula gedung MK.

Dalam kesempatan itu, Edi menyampaikan sejarah berdirinya MK, yakni melalui amendemen UUD 1945 yang merupakan salah satu tuntutan Reformasi Politik 1998. Seperti diketahui, tutur Edi, ada beberapa tuntutan reformasi selain perubahan UUD 1945. Di antaranya, menghapuskan dwifungsi ABRI, penegakan hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan pers.

Lebih lanjut, Edi menjelaskan, amendemen UUD 1945 terjadi dengan dilatarbelakangi beberapa hal, mulai dari banyaknya pasal yang sangat multitafsir, terlalu luwes, sehingga perlu disempurnakan. Hasil amendemen UUD 1945, antara lain tidak mengubah pembukaan UUD 1945

serta tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maupun sistem presidensial di Indonesia. “Setelah diamandemen, UUD 1945 terdiri atas 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 aturan peralihan, 2 aturan tambahan dan tanpa penjelasan,” ungkap Edi kepada para mahasiswa.

Edi juga menjelaskan latar belakang dibentuknya MK Republik Indonesia pada 13 Agustus 2003. Di Indonesia sendiri, ujarnya, gagasan pengujian undang-undang sebetulnya sudah tercetus sejak masa kemerdekaan. Moh. Yamin dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Saat itu Yamin mengusulkan Balai Agung perlu diberi wewenang untuk membanding undang-undang. Namun, Soepomo tidak setuju karena Undang-Undang Dasar (UUD) yang disusun tidak menganut sistem *trias politica*. “Bertahun-tahun kemudian, pasca reformasi, terjadi amendemen UUD 1945. Soal pengujian undang-undang kembali

diusulkan, hingga dibentuknya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) pada 13 Agustus 2003.” Papar Edi.

Setelah terbentuk, MKRI memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban berdasarkan amanat UUD 1945. Kewenangan MKRI adalah menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan kewajiban MKRI, memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD.

Usai mendengarkan paparan dan penjelasan dari panitera pengganti MK tersebut. Para mahasiswa melanjutkan kunjungannya ke Pusat Konstitusi di lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi. ■

PANJI ERAWAN/LUL



Salah satu peserta kunjungan dari Mahasiswa Magister Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, bertanya kepada Kepala Bagian Administrasi Hakim dan Kepegawaian MK, Paiyo pada kunjungannya Senin (21/3) di Aula Gedung MK.

Mahasiswa Keperawatan UI Gali Pengetahuan tentang MK

Mahkamah Konstitusi (MK) mendapat kunjungan dari 17 Mahasiswa Magister Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia (UI), Senin (21/3). Dalam agenda tersebut, para mahasiswa disambut langsung oleh Kepala Bagian Administrasi Hakim dan Kepegawaian MK Paiyo di Aula Gedung MK.

Dalam kesempatan itu, Paiyo menjelaskan pada hakikatnya MK adalah lembaga yudikatif yang terdiri dari sembilan hakim konstitusi. Para hakim tersebut, jelasnya, merupakan representasi pilihan dari Mahkamah Agung (MA), presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Perinciannya masing-masing berjumlah tiga orang dari pilihan tiap lembaga,” ujar dia.

Terkait tugas teknis, MK juga memiliki pegawai yang tergolong sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berjumlah sebanyak 252 orang. MK juga dibantu oleh beberapa pegawai yang berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). “Mengacu pada Undang-Undang No 5 Tahun 2014

Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), ada perbedaan terkait hak yang didapat keduanya,” kata Paiyo menjelaskan.

Perbedaannya, antara lain, PNS mendapatkan hak seperti gaji, tunjangan, fasilitas, jaminan hari tua, perlindungan bantuan hukum, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K hanya mendapatkan gaji, tunjangan, cuti, dan pengembangan kompetensi.

Terkait tugas dan wewenang MK, Paiyo menyatakan terdapat empat wewenang MK dan satu kewajiban berdasarkan amanat UUD 1945. Wewenang MK adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Adapun kewajiban MK adalah membuat putusan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan presiden dan/atau wakil presiden.

Independensi dan Keterbukaan Informasi

Annisa, salah satu peserta kunjungan, bertanya terkait cara mengakses putusan MK yang berhubungan dengan dunia

keperawatan. Paiyo menjawab putusan tersebut bisa diperoleh di Pusat Pelayanan Informasi dan Data (PPID) di lobi depan gedung MK.

“Itu adalah bagian pusat data MK. Masyarakat umum dapat meminta data yang sifatnya untuk konsumsi publik. Selain itu, putusan juga dapat diakses dan diunduh melalui website resmi MK,” jelasnya.

Pertanyaan lain, mengenai komposisi hakim MK yang merupakan representasi dari tiga lembaga, yakni DPR, MA, dan Presiden. Komposisi tersebut menimbulkan pertanyaan adanya menarik kepentingan saat para hakim konstitusi membuat putusan.

Menjawab hal tersebut, Paiyo menyatakan saat para hakim sudah menjabat sebagai hakim MK, maka latar belakang sebelumnya mesti ditanggalkan. “Saat membuat putusan ya orientasinya sebagai hakim MK. Independen dan tak bisa disetir,” tegasnya.

ARIF SATRIANTORO/LUL/IWM



Staf Khusus Ketua MK Janedjri M. Gaffar menjadi narasumber dalam acara kunjungan Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Selasa (29/3) di Gedung MK.

Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung Perdalam Wawasan

Mahkamah Konstitusi (MK) dilahirkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena terjadinya pergeseran supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi supremasi Konstitusi. Seperti disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 pasca amendemen. Hal tersebut disampaikan Janedjri M. Gaffar, Staf Khusus Ketua MK saat menerima kunjungan 50 mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati di aula gedung MK, Selasa (29/3).

Pasal 1 ayat 2 berbunyi, "*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Artinya, jelas Janedjri, kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya MPR sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 sebelum amendemen. Sedangkan Pasal 1 ayat

3 berbunyi, "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Artinya, tidak ada lagi supremasi MPR namun supremasi Konstitusi.

MK Seimbangkan Demokrasi dan Nomokrasi

Mahkamah Konstitusi dihadirkan karena berangkat dari teori negara hukum dan prinsip negara demokrasi. Bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, dilaksanakan menurut UUD.

"Tetapi, demokrasi harus dijaga, harus imbangi. Jangan biarkan demokrasi berjalan sendiri. Demokrasi tanpa aturan akan menimbulkan anarkis. Begitu juga hukum, jangan dibiarkan sendiri. Jika hukum dibiarkan berjalan sendiri akan mengakibatkan otoritarianisme," kata Janedjri.

Dengan demikian, ungkap Janedjri, kehadiran MK adalah dalam rangka mengimbangi demokrasi agar tidak berjalan sendiri. Langkah mengimbangi demokrasi tersebut antara lain dengan menjalankan kewenangan pengujian undang-undang dan memutus perselisihan hasil pemilu termasuk pilkada.

Kunjungan para mahasiswa FH UIN Sunan Gunung Djati tersebut didampingi oleh Tatang Astarudin, dosen pembimbing jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

"Kunjungan kami jadi pendalaman bagi para mahasiswa Hukum Konstitusi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Selain itu kunjungan ini diharapkan bermanfaat bagi para mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi dan tesis," tandas Tatang. ■

NANO TRESNA ARFANA/LUL/IWM



Kepala Bidang Penelitian, Pengkajian Perkara dan Perpustakaan MK Wiryanto, mendampingi kunjungan mahasiswa Program Pascasarjana (S2) Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar ke Pusat Konstitusi MK, Jumat (18/3) di Gedung MK.

Mahasiswa Pascasarjana UMI Makassar Sambangi MK

Sebanyak 18 mahasiswa Program Pascasarjana (S2) Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (18/3). Kedatangan para mahasiswa diterima Kepala Bidang Penelitian, Pengkajian Perkara dan Perpustakaan MK Wiryanto di aula Gedung MK.

Mengawali pertemuan, Wiryanto menyampaikan materi mengenai sejarah terbentuknya MK dan kewenangannya. Menurut Wiryanto, sejarah MK bermula dari reformasi 1998 yang berujung pada perubahan Undang-Undang Dasar 1945. "Pasca reformasi politik 1998, lahir lah sebuah peristiwa politik yang sangat luar biasa yaitu amandemen UUD 1945," kata Wiryanto.

Ia menjelaskan mengenai alasan perlunya dilakukan perubahan dalam UUD 1945 yang pada muaranya melahirkan MK. Saat itu, sistem ketatanegaraan Indonesia mengenal hierarki lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Dengan sistem ketatanegaraan yang demikian, proses *check*

and balances antar lembaga negara tidak tercapai. Selain itu, UUD 1945 juga memiliki pasal-pasal yang multitafsir.

Saat pembahasan amandemen, muncul ide mengenai perlunya MK dengan kewenangan *judicial review*. Sebelum amandemen, pemerintah dan DPR ketika menerbitkan undang-undang tidak bisa dilakukan upaya pengujian. Hal itu menjadi isu utama terkait lahirnya MK dari hasil amandemen UUD 1945.

Kala itu, pemerintah diberi waktu oleh undang-undang untuk membentuk MK paling lambat 17 Agustus 2003. Sebelumnya, pada 3 Agustus 2003 Presiden mengesahkan UU MK. Kemudian pada 15 Agustus 2003, Presiden mengangkat sembilan hakim konstitusi yang dilanjutkan pengucapan sumpah hakim konstitusi pada tanggal 16 Agustus 2003.

Wiryanto juga menyebutkan kewenangan yang dimiliki MK berdasar Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Kewenangan yang dimiliki MK, yaitu menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan

lembaga yang wewenangnya diberikan UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selain itu, MK juga memiliki satu kewajiban seperti yang diamanatkan Pasal 7 dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945, yaitu memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berat, perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Usai mendengarkan materi dari narasumber, para mahasiswa diperkenankan untuk melihat langsung Pusat Sejarah Konstitusi (Puskon) yang berada di lantai 5 dan 6 Gedung MK. Puskon bertujuan untuk menumbuhkan dan membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap sejarah bangsa Indonesia, yang pada gilirannya akan mendorong partisipasi konstruktif masyarakat dalam mewujudkan budaya sadar Konstitusi. ■

NANO TRESNA ARFANA/LUL/IWM



Kunjungan mahasiswa Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Veteran Semarang ke Pusat Konstitusi, Selasa (2/3) di Gedung MK.

Mahasiswa PPKN IKIP Veteran Semarang Kunjungi MK

Berbagai kisah menarik dan unik terungkap selama berlangsungnya sidang penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pilkada 2015 di MK sejak Januari hingga Maret 2016.

“Penyelesaian sengketa Pilkada terbilang paling pelik karena banyak muatan politis di dalamnya,” kata Peneliti MK Bisariyadi kepada 30 mahasiswa Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Veteran Semarang yang berkunjung ke MK, Selasa (2/3).

Salah satu sengketa Pilkada yang unik, ungkap Bisar, adalah sengketa Pilkada Kabupaten Teluk Bintuni yang mempersoalkan selisih 7 suara atau 0,04 persen antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak. MK pun memerintahkan KPU Kabupaten Teluk

Bintuni untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) hanya di 1 TPS, yakni TPS 1 Moyeba, Distrik Moskona Utara.

Kasus unik lainnya adalah PHP Kada Kabupaten Boven Digoel. Mahkamah menilai pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena bukan pasangan calon, tetapi hanya bakal pasangan calon.

Selain itu, kasus menarik lainnya datang dari Kabupaten Bulukumba. Pemohon mengganti kuasa hukum lama atas nama Accram Mappaona Aziz dengan Nurul Qamar kuasa hukum baru. Kuasa hukum yang lama memutuskan menarik permohonan yang telah dibuatnya. Dengan ditariknya permohonan lama, Mahkamah menganggap permohonan sengketa Pilkada Bulukumba tidak ada.

Pada sesi tanya jawab, ada pertanyaan dari mahasiswa soal alasan MK tidak

pernah memutus pembubaran parpol. Bisar menjelaskan, perlu syarat khusus untuk mengajukan permohonan terhadap kewenangan tersebut. Hanya Pemerintah yang dapat mengajukan permohonan pembubaran parpol. Parpol yang dapat dibubarkan hanyalah parpol yang terbukti memiliki asas yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

“MK Jerman pernah membubarkan salah satu partai yang bertentangan dengan asas negara mereka yaitu partai yang berasaskan neo nazi. Kalau di Indonesia, misalnya partai yang berasaskan komunis sosialis dapat dibubarkan. Namun, harus tetap diperiksa dulu oleh MK apakah benar dugaan pemerintah tersebut. Ini penting untuk menjaga kebebasan berserikat dan berkumpul,” jelasnya. ■

NANO TRESNA ARFANA/LUL



Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melakukan kunjungan ke Mahkamah Konstitusi pada Selasa (22/3) di Aula Gedung MK.

Perdalam Wawasan, Mahasiswa FH UMY Kunjungi MK

Sebanyak 282 Mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (22/3). Kedatangan para mahasiswa yang didampingi oleh sebelas dosen pembimbing tersebut diterima oleh Panitera Pengganti MK, Hani Adhani, di Aula Gedung MK.

Dalam kesempatan itu, Hani menyampaikan materi berjudul “Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan”. Hani menjelaskan latar belakang dibentuknya MK Republik Indonesia pada 13 Agustus 2003. “MKRI merupakan hasil amendemen UUD 1945,” kata Hani.

Dijelaskan Hani, amendemen UUD 1945 adalah salah satu tuntutan Reformasi

Politik 1998. Seperti diketahui, ada beberapa tuntutan reformasi selain perubahan UUD 1945. Di antaranya, menghapuskan dwifungsi ABRI, penegakan hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan pers.

Lebih lanjut, Hani menjelaskan terjadinya amendemen UUD 1945 dilatar belakangi beberapa hal, mulai dari banyaknya pasal yang sangat multitafsir, terlalu luwes, sehingga perlu disempurnakan. Hasil amendemen UUD 1945, antara lain tidak mengubah pembukaan UUD 1945 serta tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maupun sistem presidensial di Indonesia. “Setelah diamandemen, UUD 1945 terdiri atas 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 aturan peralihan, 2 aturan tambahan dan tanpa

penjelasan,” ungkap Hani kepada para mahasiswa.

Sejarah Pembentukan MK

Selain itu, ungkap Hani, gagasan perlunya peradilan Konstitusi dicetuskan oleh Pakar Hukum Tata Negara Hans Kelsen pada 1919. Gagasan tersebut dilontarkan karena menurutnya harus ada yang mengawal Undang-Undang Dasar (UUD). “Hingga pada 1920, dibentuklah Mahkamah Konstitusi pertama di dunia di Austria,” imbuhnya.

Usai mendengarkan paparan dari Panitera Pengganti Hani Adhani, para mahasiswa melanjutkan kunjungannya ke Pusat konstitusi (Puskon) di lantai 5 dan lantai 6 Gedung Mahkamah Konstitusi. ■

PANJI ERAWAN/LUL/IWM



Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mengunjungi Pusat Sejarah Konstitusi pada Kamis (24/3) di Lantai 5 Gedung Mahkamah Konstitusi.

GMNI Kunjungi MK Untuk Tingkatkan Pemahaman

Guna meningkatkan pengetahuan akan fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menyambangi Mahkamah Kontitusi (MK) pada Kamis (24/3). Kedatangan para mahasiswa yang didampingi ketua presidium dan sekjen GMNI itu disambut peneliti MK Helmi Kasim di aula lantai dasar gedung MK.

Mengawali paparannya, Helmi mengatakan bahwa sejarah pengujian undang-undang di Indonesia sudah ada sejak masa kemerdekaan. Moh. Yamin dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), mengusulkan Balai Agung perlu diberi wewenang untuk membanding Undang-Undang.

“Namun Soepomo tidak setuju karena Undang-Undang Dasar (UUD) yang disusun tidak menganut sistem *trias politica*. Bertahun-tahun kemudian, pasca reformasi, terjadi amandemen UUD 1945. Soal pengujian UU kembali diusulkan, hingga dibentuknya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada 13 Agustus 2003,” paparnya.

Helmi melanjutkan, MK Indonesia memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. MK juga memiliki satu kewajiban, yakni memberikan putusan atas pendapat

DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD. “Kehadiran MK sebagai koreksi dalam praktik ketatanegaraan kita di masa lalu,” imbuh Helmi.

Dengan demikian, lanjut Helmi, sistem ketatanegaraan Indonesia ini memberikan jaminan kepada setiap warga negara. Setiap warga negara Indonesia, tegasnya, dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Menurut Helmi, undang-undang sebagai produk pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden memang mempunyai sifat politis. Meski demikian, Undang-Undang sebagai produk hukum materi muatannya tidak boleh bertentangan dengan Konstitusi. ■

UTAMI/LUL/IWM

Pihak yang Beracara di MK

Dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 dijelaskan pihak-pihak yang beracara di Mahkamah Konstitusi.

Di dalam UU MK tidak dikenal istilah penggugat dan tergugat. Hal ini karena di dalam UU MK juga tidak dikenal istilah gugatan, melainkan permohonan sebagaimana diatur Pasal 1 angka 3 UU MK, sebagai berikut:

Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai:

- a. *pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *pembubaran partai politik;*
- d. *perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau*
- e. *pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Mengenai istilah permohonan ini, Maruarar Siahaan dalam buku *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (hal. 87-89) berpandangan sebagai berikut :

“Mekanisme constitutional control digerakkan oleh adanya permohonan dari pemohon yang memiliki legal standing untuk membela kepentingannya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya satu undang-undang, atau berangkat dari kewenangan konstitusional suatu lembaga negara dilanggar atau dilampaui oleh lembaga negara lainnya.

Pemilihan kata “permohonan” dan bukan “gugatan” yang diajukan kepada MK sebagaimana dalam hukum acara perdata yang menyangkut contentieus rechtspraak dapat menimbulkan kesan seolah-olah yang diajukan merupakan satu perkara yang bersifat satu pihak (ex parte atau volontair).

Pemilihan kata permohonan ini juga berdampak seolah-olah tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai pihak atau termohon dan yang mempunyai hak untuk melawan permohonan tersebut. Padahal hal ini tidak selalu benar karena dalam jenis perkara tertentu harus ada pihak yang secara tegas ditetapkan dan ditarik sebagai pihak dan yang mempunyai hak untuk menjawab atau menanggapi permohonan tersebut.

UU MK memilih istilah “permohonan” akan tetapi sesungguhnya ada pihak yang berkepentingan untuk berada dalam posisi sebagai termohon. Mungkin hal ini timbul karena kuatnya nuansa kepentingan umum yang terlibat dalam perselisihan demikian sehingga dihindarkan sifat berperkara yang adversarial.” ■

ARIF SATRIANTORO



Penerimaan perkara PHP Kada, Ahad, (20/12/15)

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK KOREA PUTUSKAN PROSTITUSI MELANGGAR KONSTITUSI



Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Korea

Mahkamah Konstitusi Republik Korea ialah pemegang tampuk adjudikasi konstitusional di Republik Korea. Mahkamah ini didirikan pada 15 September 1988. Serupa dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Korea juga berdiri sebagai hasil dari amandemen konstitusi. Pada 29 Oktober 1987, partai pemegang kekuasaan dan oposisi setuju untuk mendirikan Mahkamah Konstitusi Republik melalui amandemen atau revisi Konstitusi. Pasal 1133 Konstitusi memberikan mandat pendirian Mahkamah Konstitusi Korea dan menguraikan ketentuan yang diperlukan untuk manajemen Mahkamah.

Mahkamah Konstitusi Republik Korea memiliki yurisdiksi sebagai berikut, menangani adjudikasi konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan, menangani impeachment, memutuskan pembubaran partai politik, menyelesaikan sengketa kewenangan institusi negara atau institusi daerah, dan *constitutional*

complaint. Yurisdiksi tersebut tercantum pada Bab 6 Pasal 111-113 Konstitusi Republik Korea

Mahkamah Konstitusi Republik Korea terdiri dari sembilan hakim konstitusi. Hakim konstitusi dipilih oleh Majelis Nasional, Ketua Mahkamah Agung Republik Korea, dan Presiden; masing-masing pihak memilih tiga hakim konstitusi. Hakim konstitusi memberikan putusan pada masalah-masalah terkait konstitusi dan konstitusionalitas.

Sebagai bagian dari Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi yang Setara Mahkamah Konstitusi Se-Asia (AACCEI), Mahkamah Konstitusi Republik Korea ikut berperan memajukan peradilan konstitusional dan menjalin hubungan baik dengan mahkamah konstitusi negara lain. Salah satunya ialah dengan meningkatkan hubungan bilateral dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pada 17 Maret 2016 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengadakan pertemuan bilateral dengan Mahkamah Konstitusi Republik Korea. Pada pertemuan tersebut, Ketua MKRI Arief Hidayat mengajak MK Korea

untuk meningkatkan peran mahkamah konstitusi asia dalam mewujudkan demokrasi global. Hal tersebut diamini oleh Ketua MK Korea Park Han Chul yang menilai peran serta mahkamah konstitusi asia masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, Park menyambut baik sinergitas yang diupayakan kedua mahkamah konstitusi tersebut. Kedua pemimpin instansi tersebut sepakat melindungi konstitusi tersebut sepakat menandatangani MoU untuk memperkuat kerjasama bilateral.

Melalui MoU tersebut, kedua MK tersebut sepakat untuk saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan penelitian dalam bidang keadilan konstitusional serta hukum. Arief menjelaskan, kerja sama itu akan membuka kesempatan bagi MK Indonesia untuk mengirimkan para pegawai, dengan tujuan menimba pengetahuan tentang kewenangan MK Korea yang tidak dimiliki MK Indonesia. Begitupun sebaliknya, MK Indonesia akan memfasilitasi para staf maupun hakim MK Korea untuk mempelajari sistem hukum dan peradilan di Indonesia, khususnya bidang peradilan konstitusional.

Undang-Undang Anti Prostitusi Sesuai Konstitusi

Salah satu produk hukum Mahkamah Konstitusi Korea ialah putusannya terhadap undang-undang anti prostitusi. Pada 31 Maret 2016, Mahkamah menyatakan bahwa Undang-Undang Khusus Anti *Sex Trafficking* tidak bertentangan dengan Konstitusi Republik Korea. Putusan ini merupakan ketetapan terhadap sebuah gugatan yang dilayangkan oleh seorang pekerja seks di tahun 2012. Pekerja seks yang berumur 41 tahun tersebut mengajukan gugatan konstitusional setelah didakwa menjajakan diri secara sukarela kepada pria berumur 23 tahun.

Pekerja seks yang bermarga Kim tersebut dijerat dengan ketentuan undang-undang yang berbunyi, “Setiap orang yang menjajakan hubungan seks dijerat dengan hukuman penjara satu tahun, atau denda maksimal 3 juta won (sekitar 32 juta Rupiah, ed), atau kurungan, atau denda administratif,”

Pada tahun 2013, hakim pengadilan negeri Seoul Utara Won Chan Oh mengajukan permohonan untuk peninjauan konstitusional setelah hakim menerima argument Kim bahwa pekerjaan seks ialah pilihan Kim yang dipilih secara sadar dan tanpa paksaan untuk menentukan nasibnya sendiri. Kim berpendapat bahwa hukuman terhadap perbuatan menjual seks telah melanggar pasal 10 Konstitusi Republik Korea, yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara dijamin harkat martabatnya dan berhak untuk mengejar kebahagiaan”.

Pada putusannya di bulan Desember 2013, hakim Oh mengatakan meskipun terdakwa mendapatkan keuntungan finansial, hubungan seksual ialah wilayah privat masing-masing orang dan sangat mustahil untuk memverifikasi dampak transaksi seks antar orang dewasa yang dilakukan tanpa paksaan tersebut terhadap tradisi seksual masyarakat. Hakim Oh menambahkan bahwa aktivitas seksual antar orang dewasa ialah hak individual seseorang dan negara tidak berhak campur tangan dengan cara menghukum pidana terhadap orang yang melakukan aktivitas seksual.

Selain itu, hakim Oh juga mempertanyakan efektifitas undang-undang tersebut. Beliau beranggapan undang-undang tersebut tidak efektif sekalipun polisi bersikap tegas terhadap penegakan aturan tersebut, karena angka pelanggaran ketentuan tersebut meningkat tiap tahun. Beliau menambahkan bahwa setelah penerapan ketentuan tersebut, industri seks bawah tanah tetap berskala cukup besar dan sangat sulit untuk mengkonfirmasi apakah tujuan ketentuan tersebut telah tercapai.

Namun, Mahkamah Konstitusi Korea menolak gagasan yang menyatakan jual beli seks dapat bersifat non-koersif atau tanpa paksaan.

“Prostitusi ialah kekerasan dan bersifat eksploitatif, oleh karena itu tidak dapat dipandang sebagai transaksi bebas,” hakim konstitusi menjelaskan. Dari total 9 hakim, terdapat 3 hakim dengan opini berbeda (*dissenting opinion*) dalam putusan ini.

Mahkamah menjelaskan bahwa undang-undang anti sex trafficking ini bertujuan untuk menegakkan kebiasaan sosial dan etika seks yang sehat, sehingga klausa hukum tersebut baik secara moral. Mahkamah berpendapat bahwa permintaan terhadap prostitusi dapat meningkat jika pekerja seks tidak dihukum dan ketentuan undang-undang tersebut telah efektif mengurangi pertumbuhan rumah bordil dan pekerja seks. Lebih jauh lagi, Mahkamah menilai nilai-nilai umum masyarakat mengenai seks, melampaui hak seseorang untuk membuat keputusan terhadap perilaku sosial. Sementara hukum ditegakkan, tiga hakim konstitusi mempunyai pandangan lain terhadap undang-undang anti prostitusi tersebut. Mereka dengan tegas menentang kriminalisasi terhadap pekerja seks. Hakim Konstitusi Cho Yong-ho menentang konstitusionalitas undang-undang. “Pandangan mayoritas hakim berpendapat bahwa prostitusi tidak boleh dilindungi hukum, karena prostitusi menciderai martabat manusia. Namun, tidak ada yang lebih menciderai martabat manusia dari ancaman keberlangsungan

hidup,” tegas Cho. Lebih lanjut lagi, Cho menambahkan bahwa pemaksaan nilai-nilai moral tertentu akan terjadi jika negara mencampuri urusan kehidupan seks warga negaranya. Cho beranggapan bahwa pemidanaan terhadap perempuan yang dengan sukarela menjajakan seks untuk menyambung hidup, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh negara karena pemidanaan mengancam keberlangsungan hidup mereka. Dua hakim konstitusi lain yang dissenting dari pandangan mayoritas Mahkamah berpendapat bahwa negara seharusnya memprioritaskan untuk merehabilitasi pekerja seks daripada menghukum pekerja seks dengan hukuman pidana. Kedua hakim tersebut merujuk pada penanganan prostitusi model Swedia dimana kriminalisasi dikenakan pada klien pekerja seks atau pihak yang membeli transaksi seks.

Putusan tersebut tak pelak mengundang reaksi pro-kontra dari masyarakat Republik Korea. Asosiasi Advokat Wanita Korea menyambut baik putusan itu, Asosiasi tersebut berpendapat bahwa prostitusi ialah kriminalitas yang mengkomersialkan seks dan individu, serta melanggar martabat manusia. Sementara pihak yang mengkritik putusan tersebut berpendapat bahwa penerapan hukuman terhadap pekerja seks akan mengancam mata pencaharian pekerja seks dan menyebabkan praktik prostitusi marak dilakukan secara underground. Dalam sebuah konferensi pers di depan Mahkamah Konstitusi Korea di pusat kota Seoul, grup advokasi pekerja seks Hanteo National Union mengecam putusan tersebut. Diwakili oleh Kang Hyeon-Jun, grup tersebut berpendapat negara seharusnya menghargai pekerjaan mereka. Pekerjaan tersebut mereka lakukan karena kurangnya pilihan karir yang disebabkan oleh ketidakmampuan mengakses pendidikan yang layak dan kondisi mereka yang tidak mewarisi harta orang tua, tambah Kang. Grup advokasi tersebut berencana membawa isu in ke Komite Hak Asasi Manusia PBB.

Pieter Frederich Dahler

Republikein 100%

"Bagaimana juga jalannya, bagaimana juga ikhtiarnya, bagaimana juga akal nya, asal kita mendapat kemerdekaan dulu, dan menurut pikiran, dan pendirian saya, lain daripada kita bangsa Indonesia sendiri tidak ada yang dapat memberikan kemerdekaan kepada kita, tidak ada yang dapat menyatakan kita merdeka."

Pieter Frederich Dahler, dalam Sidang Kedua BPUPK, Rapat tanggal 10 Juli 1945



Pieter Frederich Dahler atau Frits Dahler merupakan satu-satunya anggota Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan (BPUPK) yang berasal dari keturunan Belanda. Lahir di Semarang pada 21 Februari 1883, ayahnya adalah orang Belanda dan ibunya juga merupakan Indo Eurasia. Pada tahun 1903 hingga 1917, Dahler bekerja sebagai pejabat pamong praja. Bahkan beliau sempat bertugas di Sumatra Barat. Pada tahun 1917 hingga 1934, Dahler menjadi pejabat

di Kantor Volkslectuur yang kemudian dikenal sebagai Balai Pustaka. Pada tahun 1922 sampai 1924, tahun 1925 hingga 1927, dan tahun 1929 hingga 1930, Dahler juga merupakan anggota Volksraad.

Tokoh yang nantinya berganti nama menjadi Amir Dahlan ini aktif pula dalam berbagai kegiatan organisasi. Menurut R. Indra Pratama dalam artikel "P.F. Dahler dan Oeroesan Peranakan", Dahler ikut serta dalam dunia pergerakan nasionalisme Hindia Belanda setelah berkenalan dengan E.F.E Douwes Dekker (Danudirja Setiabudhi) pada tahun 1918. Beliau juga ikut serta bersama Dekker dan Tjipto Mangoenkoesoemo aktif di Insulinde, organisasi lanjutan dari Indische Partij. "Insulinde aktif meneruskan perjuangan Indische Partij, meskipun pada ideologinya makin bergeser kepada konsep nasionalisme Hindia (termasuk didalamnya asimilasi kaum Indo dengan pribumi, sejalan dengan pemikiran Dahler). Meskipun begitu, Insulinde tidak sepenuhnya mengambil jalan non-kooperasi dengan masih terdapatnya wakil di Volksraad", ungkap Pratama.

Pada tahun 1922 Dahler menjadi wakil dari National Indische Partij – Sarikat Hindia (NIP-SH) di Volksraad hingga NIP-SH bubar tahun 1923. NIP-SH merupakan anak kandung Insulinde dan

tentu saja Indische Partij. Dahler sempat menjadi editor di Bintang Timoer dan bersama M. Amir serta Sam Ratulangie menerbitkan majalah mingguan *Penindjauan* di Batavia. Menurut R. Indra Pratama, Dahler juga dikabarkan pernah mengajar di Ksatria Institut dan Pergoeroean Rakjat. Pada Oktober 1941, Dahler bekerja di Regeeringpubliciteitsdiens (Dinas Penyiaran Pemerintah) di bagian penerangan penyiaran bahasa pribumi dan Melayu-China, serta biro penerjemahan dan penyusunan rekaman pers pribumi dan Melayu China.

Setelah Jepang menguasai Nusantara, pada Agustus 1943 Jepang mendirikan Kantor Oeroesan Peranakan. Dahler ditunjuk menjadi anggota. Pada tahun 1945, Dahler juga ditunjuk menjadi anggota BPUPK. Dalam berbagai kesempatan sidang dan rapat BPUPK, Dahler terlihat sangat vokal berbicara mengenai kewarganegaraan dan sempat pula berbicara mengenai sistem negara dan hak atas beragama. Walaupun demikian, Dahler tercatat dimasukkan ke dalam Panitia bidang Keuangan dan Perekonomian BPUPK di bawah Ketua Mohammad Hatta.

Republik atau Kerajaan?

Dalam Sidang Kedua BPUPK, Rapat tanggal 10 Juli 1945, yang membicarakan

mengenai bentuk negara, Dahler sempat menyampaikan pandangannya yang menyetujui dan memuji pekerjaan Panitia 9 yang merancang preambule. “*Terutama sekali saya mengumumkan, saudara Ketua, bahwa saya sangat memuji segala pekerjaan yang sudah dilakukan, terutama pekerjaan Panitia 9 orang, yang sudah merancang preambule tadi yang sangat saya setujui,*” ungkapnya.

Walau demikian, terkait bentuk negara, Dahler ternyata lebih memilih Indonesia berbentuk kerajaan. Berikut pandangannya: “*Mula-mula saudara Ketua saya terangkan di sini pada sidang yang pertama pendirian saya tentang bentuk negara, dan saya minta bentuk negara itu hendaknya kerajaan. Sebab pendirian saya tentang politik umum boleh dikatakan sudah terkenal sama sekali, sudah puluhan tahun saya menguraikan pendirian saya tentang hal itu. Boleh dikatakan bahwa saya **republikein 100%**. Akan tetapi kalau orang bertanya: apakah sebabnya engkau sekarang minta monarkhi, jawab saya: karena waktu itu saya memikirkan pepatah atau perkataan seorang filsafat ketimuran yang, sayang sekali, saya lupa namanya, maka saya mengatakan kerajaanlah yang memang merupakan corak kemajuan kemanusiaan, kemajuan agama dan kemajuan segala-galanya di dunia ini, sebab raja itulah yang selalu menjadi wakil Allah di dunia ini.*”

Meski demikian, Dahler tetap menyokong sistem dan bentuk negara republik apabila bentuk itu yang dipilih. “*Menurut perkataan dalam bahasa Barat juga, selalu raja disertai beberapa gelaran perkataan misalnya: *Bij de genade God's*. Saya mengeluarkan perkataan itu dengan memikirkan keadaan bangsa Indonesia seumumnya, keadaan pikiran dan agama bangsa Indonesia yang seumumnya, yaitu yang masih bertalian teguh dengan adat-istiadat dahulu kala yang masih terasa dan hidupp dalam sanubari masyarakat Indonesia. Walaupun begitu pendirian saya, dalam hal politik, teoritis dan praktis juga, republikein, tetapi mengenai*

perkataan tadi ada pula celaan atau kritik saya, yaitu mengingat salah satu ketika dalam kemajuan dunia yang saya sebut dengan perkataan yang saya pakai tadi. Jadi, kalau sekarang bangsa Indonesia sendiri dengan keyakinan tentang haknya sendiri akan meminta bentuk republik, tentu tidak sekali-kali akan saya larang atau akan saya tantang tidak saudara-saudara, malahan dengan segala tenaga akan saya sokong dan dorong, dan saya akan turut dalam kerja sama untuk menyusun negara itu”, jelas Dahler.

Dalam pernyataan berikutnya, Dahler menegaskan yang terlebih penting dari semuanya adalah kemerdekaan Indonesia. Berikut pernyataan lengkapnya: “*Walaupun di samping hal itu pikiran saya sekarang belum sampai kepada pertanyaan republik atau kerajaan, bagaimanapun juga, yang terutama dewasa ini ialah sudah tentu soal kemerdekaan. Bagaimana juga jalannya, bagaimana juga ikhtiarnya, bagaimana juga akalinya, asal kita mendapat kemerdekaan dulu, dan menurut pikiran, dan pendirian saya, lain daripada kita bangsa Indonesia sendiri tidak ada yang dapat memberikan kemerdekaan kepada kita, tidak ada yang dapat menyatakan kita merdeka. Menurut perkataan yang tersebut di preambule ini rakyat Indonesia menyatakan dengan itu kemerdekaannya. Segala soal yang lain boleh kita sampingkan. Jadi saya harap dengan penuh pengharapan, supaya dalam sidang yang kedua kali daripada Dokuritzu Zyunbi Tyosakai ini, cukuplah dan sampailah waktunya untuk mewujudkan cita-cita kita yang sudah berpuluh-puluh tahun kita idam-idamkan: Indonesia Merdeka.*”

Ketentuan Kewarganegaraan

Sebagai satu-satunya perwakilan dari kaum peranakan Belanda, Dahler sangat perduli dengan aturan mengenai kewarganegaraan dalam rancangan Undang-Undang Dasar yang sedang dibahas BPUPK. Dalam Sidang Kedua BPUPK, Rapat Besar tanggal 15 Juli

1945, Dahler menyampaikan salah satu pandangannya: “*... Berhubung dengan itu, hendak saya majukan, supaya hal ini jangan kita masukkan ke dalam Undang-Undang Dasar sekaligus. Hendaknya di situ hanya disebut siapa yang menjadi warga negara—ialah orang Indonesia asli—sedang ketentuan selanjutnya ditetapkan dengan Undang-undang sendiri. Hal itu boleh juga diatur dengan Undang-undang dengan mengubah pasal 2-nya ialah dijadikan pasal tentang: *Siapa yang menjadi warga negara dan syarat mengenai kewarganegaraan. Hal-hal itu sekaligus ditetapkan dalam Undang-undang.*”*

Atas pernyataan tersebut, Mohammad Hatta bertanya apakah hal tersebut juga tentang orang Indonesia asli. Dahler kemudian menjelaskan sebagai berikut: “*Ya, itu ditetapkan juga. Ditetapkan juga orang Indonesia asli, dan peranakan sudah merasa sendiri orang Indonesia, sudah beberapa tahun menjalankan tekadnya dengan sekuatnya dan segala usahanya, karena pendiriannya untuk menjadi bangsa Indonesia, seperti yang sudah dimaksud oleh Tuan Yamin tadi: supaya jangan nanti dengan sekaligus segala-galanya dimuat dalam Undang-undang Dasar.*”

Lebih lanjut Dahler menguatkan pandangannya agar aturan mengenai kewarganegaraan cukup diatur dalam Undang-undang. Berikut uraiannya: “*Tadi sudah dimajukan oleh anggota yang terhormat Liem Koen Hian, supaya jangan dengan sekaligus saja kita menerima pasal ini seperti dalam redactie yang ada di sini, karena dalam segala propaganda kita, pemimpin peranakan, sama sekali diputuskan, bukan saja diputuskan, Tuan Ketua yang terhormat, bahkan tentu semua orang akan tercengang dan mengatakan bahwa selalu dijadikan propaganda, supaya kita bersatu membangkitkan persaudaraan, membangkitkan perasaan menjadi orang Indonesia yang sebetul-betulnya sedang dalam ketentuan itu dengan sekeras-kerasnya kami ditolak*

orang keluar daripada warga negara. Itu yang saya kuatirkan, itu hendaknya jangan sampai terjadi dan harus dicari jalan, modus; itulah saya anjurkan di dalam Undang-undang Dasar kita sebutkan, siapa yang menjadi warga negara. Boleh diadakan undang-undang sendiri tentang hal ini.”

Hak atas Agama

Dalam pembahasan naskah rancangan Undang-undang Dasar, tema yang menjadi sorotan dalam pembahasan adalah mengenai agama. Dahler sempat berkontribusi menyampaikan pandangannya sebagai berikut: “Tuan Ketua yang terhormat, barangkali dapat saya menerangkan kesulitan yang dikemukakan oleh saudara Abdul Fatah ini. Kalau perkataan di alinea 2 diubah begini: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan akan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing”, jadi menurut pikiran saya sugesti yang terasa oleh anggota Fatah dan disetujui oleh anggota Sanoesi, juga merasa hilang sama sekali jadi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan akan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing.”

Menjadi Kepala Balai Bahasa Pertama

Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, pada tanggal 12 April 1946, Dahler ditangkap oleh Belanda. Selama 12 bulan Dahler ditahan dan mengalami dua kali pemindahan. Awalnya ditahan di Glodok kemudian dipindahkan ke Penjara Gang Tengah dan dipindahkan lagi ke Pulau Onrust hingga dilepaskan pada 15 April 1947. Dahler kemudian diperintahkan meninggalkan daerah yang dikuasai Belanda dan kemudian menetap di Yogyakarta yang merupakan basis Republik. Beliau kemudian diberi jabatan sebagai Kepala Balai Bahasa dari Kementerian Pendidikan.

Menurut R. Indra Pratama, Dahler dipilih sebagai pemimpin Balai Bahasa, karena pengetahuan dan pengalamannya yang luas akan literatur dalam bahasa Melayu, yang menjadi dasar Bahasa Indonesia, juga atas kemampuannya yang menguasai berbagai bahasa. Kantor pertama Balai Bahasa sendiri terletak di Gedung Sekolah Guru Puteri, Jalan Jati 2, Yogyakarta. Berdasarkan Berita rilis *Antara* tanggal 13 Maret 1948, Balai Bahasa berkewajiban, “mempelajari bahasa persatuan Indonesia dan bahasa-bahasa daerah, serta memberi petunjuk kepada masyarakat tentang hal-hal yang berkenaan dengan bahasa-bahasa tersebut.”

Pada tanggal 7 Juni 1948, P.F. Dahler wafat di Yogyakarta di usianya yang ke-67 tahun. Berdasarkan Berita rilis *Antara* tanggal 7 Juni 1948, Dahler sudah menderita sakit dua bulan lamanya di Rumah Sakit Pusat Yogyakarta karena terkena infeksi. Beliau dikebumikan di Pemakaman Mrican dihadiri oleh Wakil Presiden merangkap perdana Menteri Moh.Hatta, Ketua Delegasi Republik, Menteri Pendidikan Ali Sastroamidjyo, Menteri Keuangan A.A Maramis, Menteri Penerangan M.Natsir, Menteri Luar Negeri Agus Salim, Menteri Kemakmuran Sjafruddin Prawiranagara, Jaksa Agung Tirtawinata, Ketua Dewan Pertimbangan Agung Margono Djojohadikusumo, guru-guru besar lembaga-lembaga pendidikan tinggi, serta Wakil-wakil partai, seperti PKI, PNI, dan Masyumi.

Dalam Berita rilis *Antara* tanggal 7 Juni 1948 tersebut, disebutkan pula bahwa “Bung Hatta atas nama Pemerintah Republik Indonesia dalam kata sambutannya menyatakan penghargaan pemerintah atas jasa-jasa almarhum yang telah nyata memenuhi kewajibannya terhadap tanah air dan negara sampai saat almarhum dipanggil oleh Tuhan. Berturut-turut pula berbicara Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan

yang menegaskan jasa Amir Dahlan yang sudah ikut meletakkan dasar-dasar bahasa persatuan sehingga dengan meninggalnya almarhum Kementerian Pendidikan pada khususnya merasa kehilangan satu negara yang besar. Ki Hadjar Dewantoro yang juga berbicara atas nama Dr. Setiabudhi sebagai kawan seperjuangan lama, menyampaikan ucapan “selamat menghadap Yang Maha Pengasih” dan mengenangkan jasa almarhum terhadap kebudayaan, pergerakan, teristimewa dalam gerakan kaum indo. ‘Walaupun banyak kekurangan, tetapi jangan hendaknya saudara berkecil hati meninggalkan kita, karena kita tentu akan menyelesaikan usaha yang masih belum sudah ini, dan percayalah saudara bahwa kita tentu akan dapat mencapai apa yang kita idamkan bersama,’ demikian ujar Ki Hadjar Dewantoro.”

Pemakaman P.F. Dahler sendiri dilakukan secara Protestan dipimpin oleh Domine Harahap. Beliau kemudian mendapat tanda penghargaan Bintang Mahaputra Utama berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 048/TK/Tahun 1992, bertanggal 12 Agustus 1992. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Sumber Bacaan:

Pramoedya Ananta Toer, dkk., *Kronik Revolusi Indonesia Jilid IV (1948)*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 1999.

Safroedin Bahar, dkk. (Penyunting). *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*. Sekretariat Negara Republik Indonesia (Jakarta: 1998).

R. Indra Pratama, “P.F. Dahler dan Oeroesan Peranakan”, [<https://komunitasaleut.com/2013/05/21/2423/>], diakses 13 April 2016.

Memahami Konstitusi

Oleh: **Christian Dior P. Sianturi**

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

“UUD yang dibuat sekarang ini, adalah UUD Sementara: ini adalah UUD kilat. Nanti kalau kita telah bernegara di dalam suasana lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali MPR yang dapat membuat UUD yang lebih lengkap dan lebih sempurna” (PPKI-Soekarno, 18-08-1945)

Konstitusi sebuah negara haruslah merupakan catatan kehidupan sebuah bangsa sekaligus mimpi yang belum terselesaikan. Konstitusi itu haruslah menjadi otobiografi nasional yang mencerminkan kemajemukan masyarakatnya, harus menuliskan visi seluruh masyarakat dan dapat meyakinkan bahwa dalam konstitusi itu semua mimpi dan tujuan seluruh masyarakat dapat tercapai (hlm. xi).

Buku yang berjudul “Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi” ini mengandung hal-hal yang berkaitan dengan konstitusi dalam prespektif teori, sejarah, maupun praktik yang dituangkan dalam 4 (empat) bab, yang masing-masing berjudul “Menuju Reformasi Konstitusi” (Bab I), “Problematika Perubahan UUD 1945” (Bab II), “Aktualisasi UUD 1945” (Bab III), dan “Agenda Perubahan UUD 1945 ke Depan” (Bab IV).

Memaknai UUD 1945: *The Living Constitution* atau *The Dead Constitution*?

Selain di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD), kaidah konstitusi suatu negara juga terdapat di dalam undang-undang, konvensi ketatanegaraan,

dan putusan hakim. Berbagai kaidah di luar UUD tersebut dimaksudkan untuk melengkapi atau membuat rincian ketentuan UUD dan juga sebagai cara untuk mengaktualisasikan UUD sehingga UUD menjadi kaidah yang hidup atau *the living constitution*. Namun, pada kenyataannya tidak selalu demikian. Ada kalanya kaidah-kaidah di luar UUD tersebut membawa akibat yang menggeser makna dalam UUD, mendiamkan kaidah dalam UUD, atau bahkan menambah ketentuan UUD. Menggeser arti (makna), mendiamkan, atau menambah ketentuan UUD tersebut akan dibenarkan sepanjang

Judul buku :

“Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi”

Penulis : Prof. Bagir Manan, S.H., MCL dan Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D
 Penerbit : Rajawali Pers, Jakarta
 Cetakan : Pertama, Juni 2014
 Halaman : xvi + 258 halaman



dimaksudkan untuk memperkokoh sendi-sendi dan atau tujuan dari UUD tersebut. Dengan perkataan lain, sebagai sarana untuk menjadikan UUD sebagai *the living constitution*. Namun, persoalan yang timbul adalah bagaimana apabila

pergeseran arti (makna), mendiadakan, atau menambah ketentuan UUD tersebut merupakan penyimpangan atau bahkan pelanggaran terhadap UUD? Kalau hal ini yang terjadi, bukanlah *the living constitution* yang terjadi, akan tetapi yang terjadi adalah *the dead constitution* (hlm. 100-101).

Sebagaimana dikemukakan di dalam buku ini bahwa setiap negara memiliki konstitusi tertulis dan tidak tertulis dan setiap negara juga akan menentukan kedudukan setiap bentuk konstitusinya masing-masing. Menurut Penulis, bagi negara yang mempunyai UUD, UUD hampir selalu berkedudukan paling tinggi (*the highest law*) dihadapan konstitusi tertulis lainnya (undang-undang). Akan tetapi hal tersebut tidak selalu demikian dihadapan konstitusi tidak tertulis, khususnya konvensi dan putusan hakim. Tidak jarang konvensi (sebagai kaidah etik) mereduksi kaidah hukum konstitusi. Sebagaimana contohnya, meskipun menurut kaidah hukum konstitusi, kepala negara dapat menolak mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sudah disetujui parlemen, tetapi dalam praktik (atas dasar konvensi), penolakan tidak pernah dilakukan (bandingkan dengan Indonesia yang secara hukum mewajibkan Presiden mengesahkan RUU yang sudah disepakati DPR dan Pemerintah). Begitu pula dengan putusan hakim, tidak jarang putusan hakim memberi pengertian lain (baru) terhadap ketentuan UUD. Namun, yang perlu dicatat adalah bahwa pergeseran-pergeseran kaidah hukum konstitusi oleh konvensi atau putusan hakim tersebut semata-mata dimaksudkan untuk memperkuat sendi-sendi konstitusi atau menjamin konstitusi tetap aktual sebagai *the living constitution*, tetapi bukan untuk sebaliknya malah mematikan konstitusi (*the dead constitution*) (hlm. 95).

Aktualisasi UUD

Aktualisasi adalah jalan agar UUD atau konstitusi tetap sebagai asas dan

kaidah yang hidup. UUD dikatakan hidup kalau senantiasa mampu menjadi sandaran penyelenggaraan peri kehidupan bangsa dan negara. UUD juga merupakan sesuatu yang hidup karena senantiasa menyediakan jalan memecahkan masalah konstitusional yang dihadapi.

Yang menjadi pertanyaannya adalah “bagaimana upaya menjamin agar substansi UUD atau konstitusi tetap aktual?” Menurut Penulis, untuk menghadapi ketertinggalan (*out of date*), setiap UUD mengatur tata cara perubahan (amandemen formal). Dalam praktik, perubahan formal tersebut bukan satu-satunya cara menyesuaikan atau cara aktualisasi UUD. Bahkan amandemen formal tidak lagi dipandang sebagai cara penting untuk menjamin aktualisasi UUD atau konstitusi. Amandemen formal senantiasa diiringi dengan perdebatan yang panjang dan kompleks, baik dari segi politik (*politicking*) maupun ilmiah. Selain itu, amandemen formal acapkali harus melalui tata cara yang kompleks. Semuanya memakan waktu dan ada kemungkinan ketika amandemen formal disahkan, sudah ada situasi baru dan tuntutan baru (hlm. 133).

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, Penulis memberikan gagasan bahwa dalam praktik ada berbagai cara yang lebih praktis bagi aktualisasi UUD, yaitu:

1. Melalui Undang-Undang (UU)

Betapa banyak UU yang dibuat untuk melaksanakan UUD. Hampir semua UU adalah semata-mata hasil rekayasa pembentuk UU, bukan karena petunjuk UUD. Ukuran pembentukan UU tidak terletak pada bunyi UUD itu sendiri dan acapkali dibuat untuk suatu tujuan politik, tujuan ekonomi, atau tujuan sosial sehingga akibatnya banyak undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan bertentangan dengan UUD (Konstitusi). Agar aktualisasi UUD tersebut berjalan dengan baik melalui UU, maka UU tersebut dibuat

tidak menyimpangi sendi-sendi dan tujuan dari UUD itu sendiri, UU dibuat tidak semata-mata hasil rekayasa dari pembentuk UU, dan pembentukan UU didasarkan pada substansi UUD tersebut.

2. Melalui Hakim

Sebagaimana contoh, UUD Amerika Serikat tidak mengatur tentang wewenang peradilan melakukan *judicial review*. Pranata ini kemudian berasal dari putusan Mahkamah Agung (*Marbury v Madison, 1803*). Mahkamah Agung yang dipimpin oleh John Marshall membatalkan UU Kekuasaan Kehakiman (*Judiciary Act, 1789*) karena bertentangan dengan UUD. John Marshall menciptakan wewenang hakim (pengadilan) menguji UU atau tindakan pemerintah terhadap UUD yang tidak diatur dalam UUD. Dengan perkataan lain, melalui kasus ini, hakim menciptakan suatu kaidah konstitusional baru yang disebut *judicial review*. Alasan pembenaran *judicial review* ini adalah untuk menjamin UUD sebagai “*the supreme law of the land*”. Dari uraian tersebut, pada setiap kasus, seorang hakim harus senantiasa mengingat ketentuan UUD. Suatu perkara yang diajukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan UUD wajib dipertimbangkan sebagai sesuatu yang tidak sah. Dengan demikian, baik atas dasar doktrin (*de Stufenbau des Recht*), asas-asas hukum umum, maupun ketentuan UUD dan UU, hakim dalam semua tingkatan wajib menilai peraturan perundang-undangan yang akan menjadi dasar putusan terhadap UUD.

3. Praktik Bernegara yang Melahirkan Konvensi Ketatanegaraan

Secara dogmatic, praktik ketatanegaraan bukan hanya dapat memberikan makna baru, bahkan dapat mengesampingkan substansi

atau kaidah UUD itu sendiri. Apakah praktik ketatanegaraan tidak akan membahayakan tatanan negara berkonstitusi? Hal ini tergantung pada tradisi atau keajegan sistem ketatanegaraan. Ditinjau dari ajaran konstitusi, praktik ketatanegaraan dimaksudkan untuk memperkuat sendi-sendi konstitusi (berkonstitusi), seperti konstitusionalisme, prinsip negara hukum, dan demokrasi. Satu patokan yang tidak dapat dilewati adalah dasar-dasar fundamental UUD atau bernegara. Dalam konteks Indonesia, antara lain Pancasila. Dengan demikian, praktik ketatanegaraan yang dengan sengaja mengesampingkan UUD dan dasar-dasar fundamental untuk sebuah kediktatoran atau kekuasaan otoriter bukanlah praktik ketatanegaraan dalam makna konvensi.

4. Budaya Taat pada Konstitusi
Menjadikan UUD sebagai “*the living constitution*” menghendaki adanya kesadaran melakukan atau melaksanakan konstitusi atau dengan kata lain menghendaki adanya budaya taat pada konstitusi. Melaksanakan UUD bukan hanya dalam arti bunyi saja, tetapi juga melaksanakan makna dari UUD tersebut. Hukum, termasuk UUD, bukanlah sekedar bunyi tetapi juga makna atau pengertian (*begrippen*). Budaya taat pada konstitusi ini tidak hanya terbatas pada rakyat untuk melaksanakannya, melainkan yang lebih penting adalah terhadap pemimpin negara dan pemerintahan. Sayangnya dalam praktik, berbagai persoalan akibat terjadinya perubahan UUD diperluas pula dengan tingkah laku penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang dalam sejumlah hal tidak menopang penegakan UUD.

Agenda ke Depan: Perubahan Konstitusi atau Pembentukan Konstitusi?

Berbagai buku dan pendapat para ahli menunjukkan bahwa perubahan konstitusi tidak lagi didominasi melalui cara-cara perubahan formal. Menurut K.C. Wheare, konstitusi dapat diubah melalui cara-cara penafsiran oleh hakim, kebiasaan ketatanegaraan, dan lain-lain. Bahkan dalam perkembangan modern cara-cara perubahan melalui penafsiran dan kebiasaan ketatanegaraan lebih dikedepankan. Perubahan formal hanya dilakukan apabila cara-cara perubahan lain telah mengalami kebuntuan.

Kemudian, bagaimana praktik yang terjadi dalam ketatanegaraan kita? Jawaban atas pertanyaan ini harus dikembalikan dengan pertanyaan “apakah UUD sudah dilaksanakan?” Melaksanakan UUD bukan dalam arti bunyi, melainkan makna UUD. Hukum, termasuk UUD bukanlah sekedar bunyi, tetapi juga makna atau pengertian (*begrippen*). Salah satu makna UUD termuat dalam cita-cita atau gagasan-gagasan yang terkandung di dalamnya, yaitu cita-cita kedaulatan rakyat, cita-cita negara hukum, cita-cita konstitusi, dan cita-cita terwujudnya kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat atas dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (hlm. 203-204).

Pertanyaan selanjutnya adalah “apakah perlu diadakan perubahan atau bahkan pembentukan konstitusi baru?” Tidak mudah menjawab pertanyaan ini karena terdapat hal-hal yang harus dipertimbangkan secara matang. Donald L. Horowitz mengatakan bahwa penting untuk menentukan terlebih dahulu kriteria keberhasilan (*success*) atau kegagalan (*failure*) suatu konstitusi terhadap ide untuk membentuk konstitusi.

Prof. Bagir Manan berpendapat bahwa ada beberapa kemungkinan yang terjadi mengenai belum terlaksananya

makna UUD ini, yakni *pertama*, tidak mau melaksanakannya, *kedua*, tidak tahu melaksanakannya, dan *ketiga*, tidak mungkin melaksanakannya. Terhadap hal pertama dan kedua, Perubahan Kelima tidak dapat menjadi obat memperbaiki keadaan. Cara yang tepat adalah membangun keinsyafan betapa penting UUD sebagai ciri negara modern yang sekaligus mencerminkan tingkat peradaban kita dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terhadap hal ketiga, Perubahan Kelima UUD mungkin dapat dilakukan dengan hati-hati disertai kearifan. Salah satu wujud kehati-hatian dan kearifan adalah membuang jauh nafsu kekuasaan. Jangan sampai terjadi suatu pemikiran untuk menjadikan UUD sebagai alat kekuasaan atau kepentingan belaka (hlm. 204-205).

Penutup dari Buku ini yang disampaikan oleh Penulis adalah bahwa usaha untuk melakukan perubahan kembali terhadap UUD dapat dilakukan dengan pilihan mengubah UUD 1945 Perubahan atau dengan membuat UUD yang baru sama sekali. Usaha apa pun yang akan dilakukan harus berangkat dari kesadaran bahwa UUD adalah untuk rakyat, dan bukan rakyat untuk UUD. Dengan demikian kepentingan rakyat menjadi dasar utama melakukan pembaharuan. Pencapaian kesejahteraan rakyat harus didasarkan pada prinsip negara hukum yang demokratis. ‘*Cost*’ perubahan harus dipikirkan dan ditimbang secara matang karena menurut Rusadi Kantaprawira, pengalaman amandemen menunjukkan bahwa perubahan berjalan terlalu jauh atau dengan kata lain bandul perubahan mendorong terlalu keras. Rakyat didorong apabila menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perubahan, namun rakyat dicegah apabila perubahan dipandang tidak menguntungkan posisi para pihak yang berkepentingan (hlm. 249).

Keluarga Besar MK
Mengucapkan Selamat
atas Pernikahan

Rudi Kurniawan
(Staf IT MK)

dengan

Indah Andelia

Depok, Minggu, 3 April 2016

Semoga menjadi keluarga yang
Sakinah Mawaddah wa Rahmah
Mendapatkan keturunan
yang Shalih dan Shalihah

Keluarga Besar MK
Mengucapkan Selamat
atas Pernikahan

Lulu Hanifah
(Redaktur Majalah Konstitusi)

dengan

Muhamad Hilman

Cibinong, Sabtu, 9 April 2016

Semoga menjadi keluarga yang
Sakinah Mawaddah wa Rahmah
Mendapatkan keturunan
yang Shalih dan Shalihah



Dapatkan Majalah
KONSTITUSI
dalam format digital melalui
www.mahkamahkonstitusi.go.id

Membedah Kaitan HAM dengan Pancasila

OLEH: Miftakhul Huda

Pemerhati Hukum Tata Negara, Praktisi Hukum

Pengaturan hak-hak dasar atau hak asasi manusia pernah diperdebatkan cukup sengit. Perdebatan itu terjadi dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan sebagaimana termuat dalam dokumen *Risalah sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)- Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)* maupun *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 194*, munculnya dua golongan utama menyikapi persoalan perlu-tidaknya HAM dimuat dalam konstitusi.

Golongan pertama yang diwakili oleh Soekarno dan Soepomo menolak pengaturan HAM dalam konstitusi untuk negara yang akan dibentuk disebabkan penolakan kita atas paham liberalisme dan individualisme serta konsep cita negara “integralistik” yang ditawarkan Soepomo. Sedangkan golongan kedua antara lain oleh Moh. Hatta dan Muh. Yamin justru memandang perlunya HAM ditegaskan dalam konstitusi untuk melindungi hak dan kebebasan dasar manusia di hadapan negara dan mencegah negara di kemudian hari menjadi negara kekuasaan.

Akhirnya HAM dengan jumlah pasal sangat terbatas disepakati dalam rumusan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun hanya tiga pasal, pengaturan hak dan kebebasan dasar manusia tersebut menandai gugurnya konsep Negara Integralistik Soepomo. “Jadi, efek usurpasi atau menyerobot-masuknya pasal tentang hak-hak dasar ini bukan cuma merupakan koreksi yang menghasilkan modifikasi dari konsep integralistik tentang negara Indonesia, tetapi merupakan pembatalan dari ide itu sendiri, “ jelas Marsillam Simandjuntak dalam bukunya *Pandangan Negara Integralistik* .

Konstitusi HAM

Dengan dimuatnya rumusan HAM dalam UUD 1945 dan secara lengkap di dalam dua konstitusi yang pernah berlaku (Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) dan UUD Sementara), Mr. Kuntjoro Purbopranoto dalam bukunya *Hak-hak Dasar Manusia dan Pancasila Negara Republik Indonesia* berikhtiar melakukan peninjauan terhadap dasar-dasar Negara Pancasila dalam hubungannya dengan HAM.

Sebagai buku pelopor yang membahas HAM dikaitkan dengan falsafah negara kita ini semula merupakan tulisan beliau yang disampaikan kepada Kepala Kantor Perwakilan UNESCO di Indonesia untuk diteruskan ke kantor pusatnya di Paris. Ia berharap dengan tulisannya itu dapat diketahui oleh pembaca lebih luas, terlebih masyarakat internasional. Buku ini merupakan penyempurnaan tulisan tersebut yang sebagian sudah dimuat di beberapa jurnal ilmiah.

Dengan dasar negara Pancasila dirumuskan dalam Pembukaan atau “Preamble” UUD 1945 dan diambil dalam Konstitusi RIS dalam Mukaddimahnya, serta dilanjutnya dalam UUD Sementara, Kuntjoro dalam bukunya menarik benang merah dengan keberadaan hak-hak dasar manusia dalam ketiga konstitusi tersebut di mana dalam UUD 1945 belum dimuat dalam bagian tersendiri, sedangkan dalam Konstitusi RIS dan UUD 1950 secara sadar memuat menjadi bagian tersendiri secara lengkap. Mengutip pernyataan Moh Yamin, Kuntjoro menyatakan, “Konstitusi RIS dan RI 1950 adalah satu-satunya daripada segala konstitusi yang telah berhasil memasukkan hak asasi seperti putusan UNO itu kedalam Piagam Konstitusi.”

Ada beberapa alasan Kuntjoro membahas isu tersebut yaitu soal HAM

adalah soal dalam ilmu hukum dan pengetahuan masyarakat yang belum menemukan perumusannya akhir. Selain itu, masalah HAM adalah persoalan besar yang menurut sejarahnya belum sampai pada akhir perkembangannya. Sementara pada sisi lain soal Pancasila baru dalam awal melakukan penelaahan secara ilmiah. Mengenai soal perdamaian pada masa itu juga sering menjadi tema acara konferensi internasional, baik di Barat maupun Timur yang banyak disemboyankan tetapi tidak didudukkan pada tempat yang sewajarnya, sehingga usaha mengupas kedua isu tersebut sangat berguna berbagai kepentingan termasuk ilmu pengetahuan Barat sekalipun.

Dalam uraiannya, Kuntjoro mengupas beberapa isu yaitu “Beberapa Tinjauan Umum dan Perincian Hak-Hak Dasar” dan “Isi dan Makna Pancasila” serta pembahasan jenis-jenis hak dasar manusia. Menurutnya, sejarah kelahiran HAM dimulai dari kesadaran manusia sendiri akan hak asasi yang dimilikinya sampai tumbuh dan berkembangnya HAM mulai dipertahankan dan diperjuangkan terhadap serangan kekuasaan negara (*staat*), organ bentukan masyarakat sendiri yang lambat laun mulai me-*rangsek* dan mengintervensi hak asasi pribadi manusia dan berkurangnya hak yang dimiliki manusia.

Secara mendalam diulas pula mengenai teori yang mendasari dan beberapa momentum penting yang mempengaruhi dicantumkannya HAM dalam berbagai konstitusi, termasuk munculnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan akhirnya isinya banyak dicantumkan dalam Konstitusi Republik Indonesia (1949/1950). Kuntjoro memastikan bahwa Negara Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNO) ke-60 yang telah

menandatangani DUHAM, bahkan UUD Sementara telah memuat rumusan HAM dalam 27 pasal.

Hak-hak dasar yang dianggap penting dibahas secara lengkap dan jelas dalam enam bab, yaitu “Hak Berserikat dan Berapat”, “Sendi-sendi Demokrasi”, “Hak Berkeluarga dan Hak Kawin”, “Hak Dasar mengenai Pendidikan dan Kebudayaan”, Hak-hak Asasi Perburuhan”, dan “Soal Damai Asasi bagi Manusia”. Dalam penerbitan ulang bukunya oleh Pradnya Paramita, Jakarta, ada penambahan bab baru yaitu “Hak Bebas Diri dan Dasar-dasar Kemasyarakatan”.

Hubungan Pancasila-HAM

Apakah HAM sesuai dengan Pancasila sebagai *philosophische grondslag*? Meskipun tidak dijawab secara tegas dalam uraiannya, Kuntjoro menunjukkan adanya hubungan antara sila-sila dalam Pancasila dengan HAM.

Menurutnya, apabila dibandingkan antara lima sila dalam Pancasila, maka kebanyakan hak-hak dasar (termasuk kebebasan-kebebasan dasar) manusia berada dalam sila yang kedua, yaitu “Perikemanusiaan”, sila kelima yaitu “Keadilan Sosial”, dan sila keempat yaitu “Kerakyatan atau Demokrasi”. Adapun mengenai kebebasan (Pasal 18) harus diartikan dengan dan dipandang dari sudut sila pertama yaitu “Ketuhanan” berhubungan pula dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Apabila kita membaca dengan cermat isi Pembukaan UUD 1945, maka pembentukan negara RI tidak semata-mata sebagai reaksi atas revolusi rakyat, tetapi menunjukkan tujuan yang lebih jauh dan mendalam. Isi Pembukaan menunjukkan hubungan jelas antara Pancasila dengan HAM dan pembentukan Pemerintahan dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu. Maksud pembentukan Negara RI dalam UUD 1945 tidak hanya kedalam, melainkan juga dengan tujuan keluar yaitu, “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi dan keadilan sosial”. Menurut Kuntjoro, tujuan negara melaksanakan ketertiban dunia justru tidak dapat ditemukan dalam Konstitusi RIS dan UUD Sementara, sedangkan perdamaian masih tercantum disana.

Hak Mogok

Hak-hak dasar yang menarik yaitu hak berdemonstrasi dan hak mogok yang dibahas dalam bab tersendiri. Hak berdemonstrasi dan hak mogok yang diatur tegas dalam Pasal 21 UUD Sementara adalah relatif masih baru, bahkan belum diatur dalam DUHAM sekalipun. Keberadaan dua hak itu dimungkinkan pengaruh Kontitusi baru Rusia (1946), Konstitusi Italia (1947), dan Konstitusi Perancis (1946) yang menjamin hak-hak tersebut.



Judul buku :

Hak-Hak Dasar Manusia dan Pancasila Negara Republik Indonesia

Pengarang : Mr Kuntjoro Purbopranoto
Penerbit : J.B. Wolters, Djakarta-Groningen
Tahun : 1953?
Jumlah : 103

Kedua hak itu menurut Kuntjoro berhubungan erat dengan demokrasi dan kerakyatan sebaga sila keempat Pancasila. Adapun masalah perburuhan secara umum yang meliputi kepentingan buruh dan majikan (pengusaha) terkait langsung dengan sila kelima, yaitu Keadilan Sosial yang dibahas mendalam dalam bab lainnya.

Akhirnya, dibandingkan dengan buku *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia* karya Muh. Yamin dan *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia* karya G.J. Wolhoff yang banyak mengulas HAM, karya guru besar ilmu hukum tata negara dari Universitas Airlangga dan Universitas Gadjah Mada ini patut dibaca yang tidak kalah berharganya sebagai referensi yang mengkhususkan diri meninjau HAM berdasarkan pandangan hidup kita, yaitu Pancasila. ■

KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Perubahan UUD 1945 dalam rentang waktu tahun 1999 hingga 2002 telah menciptakan perubahan yang sangat mendasar bagi ketatanegaraan Republik Indonesia, khususnya bagi kelembagaan kekuasaan kehakiman yang ada. Tidak hanya memberi kewenangan atribusi atas pembentukan dua lembaga negara baru, yaitu Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi, perubahan UUD 1945 selama empat kali tersebut juga semakin menegaskan perlunya kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai salah satu unsur dari prinsip negara hukum yang dimaktubkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan, “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001 sangatlah penting untuk dikaji, mengingat keberadaan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 termaktub adanya prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka. Norma tersebut berbunyi, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Sebelumnya jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka hanya disebutkan dalam Penjelasan UUD 1945 yang kini telah dihapus.

Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah yang dimaksud kekuasaan kehakiman yang merdeka? Jika kita mengutip “The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002” yang telah diterima baik oleh negara-negara yang menganut sistem “Civil Law” maupun “Common Law”, *Judicial independence is a prerequisite to the rule of law and a fundamental guarantee of a fair trial. A judge shall therefore uphold and exemplify judicial independence in both its individual and institutional aspects.*”

Prinsip tersebut kemudian diterjemahkan dalam Kode Etik Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: “Independensi hakim konstitusi merupakan prasyarat pokok bagi terwujudnya cita negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara, dan terkait erat dengan independensi Mahkamah sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. Independensi hakim konstitusi dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim konstitusi, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari pelbagai pengaruh, yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat memengaruhi secara langsung atau tidak langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya.”

Disebutkan dalam penjelasan Pembukaan Deklarasi bahwa bahwa penyusunan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi tersebut merujuk kepada “The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002” yang kemudian disesuaikan dengan sistem hukum dan peradilan Indonesia dan etika kehidupan berbangsa sebagaimana termuat dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang masih tetap berlaku.

Dalam artikel yang ditulis oleh Yustina Trihoni Nalesti Dewi, W. Riawan Tjandra, dan Grant R. Niemann ini sedikit menyinggung makna dari frasa kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dijadikan dasar kajian. Menurut mereka yang mengutip Basic Principles on the Independence of the Judiciary (1985) yang dikutip online pada laman [<http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx>], *“Judicial independence is generally characterized by competence, independence, and impartiality and is fundamental for the provision of a fair trial in a judicial system that respects the rights of the parties. It should be guaranteed in a state’s constitution and basic laws. The legitimacy of judicial power through legislation is essential to ensure the legal independence of judicial institutions allowing them to carry out their functions without undue interference from government or other state institutions.”*

Dengan mendasarkan pada kriteria tersebut, paling tidak sudah ada jaminan dari konstitusi Indonesia untuk pemenuhan sebuah prasyarat awal kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Karenanya disebutkan dalam konklusi penelitian tersebut, *“The Amendment to Article 24 of*

Judul Penelitian:

INDEPENDENCE OF JUDICIAL POWER AS A FOUNDATION OF HUMAN RIGHTS JUDICIAL FUNCTION IN INDONESIA

Penulis : Yustina Trihoni Nalesti Dewi, W. Riawan Tjandra, dan Grant R. Niemann

Sumber : International Journal of Social Science and Humanity, Vol. 6, No. 3, March 2016



the 1945 Constitution has made Indonesian Judicial Authority gains legal legitimacy to run the full independence that focuses on the independence of judges who are not influenced by other powers out of the structure of judicial power.”

Yang kemudian menjadi menarik adalah, siapa pelaku kekuasaan kehakiman? Kembali lagi Pasal 24 telah memberi jawabannya. Tetap pada Perubahan Ketiga UUD 1945, Pasal 24 ayat (2) menyebutkan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Kajian Atas Pengadilan HAM

Terkait dengan obyek kajian penelitian ini, yaitu mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia, para penulis menemukan beberapa hal yang penting, seperti keberadaan Pengadilan Hak Asasi Manusia yang bersifat *ad hoc* merupakan salah satu kelemahan dan proses rekrutmen

hakim juga patut dipertanyakan. *“The process of judicial recruitment consists of career judges and non-career judges and does not take place in a transparent way. The requirements for suitable legal qualifications of the judges are so vague and unclear that the public cannot be confident that the best lawyers are being selected as judges of the Human Right Court. In addition, the selection process is inadequate because it is not transparent so as to ensure that ‘fit and proper’ persons are selected by the appointing authorities.”*

Lebih lanjut, menurut mereka, seharusnya pemilihan hakim dilakukan oleh sebuah badan yang independen dan tidak bersifat politis. *“In order to guarantee the independence of the judges, the appointed judges should be determined by an independent and non-political body”.*

Pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut memang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. UU ini dibentuk karena pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi

manusia yang berat telah diupayakan terlebih dahulu oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi undang-undang, sehingga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut kemudian dicabut. Tentu saja UU ini tak terlepas dari ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengadilan Hak Asasi Manusia ini merupakan pengadilan khusus yang berada dilingkungan Peradilan Umum yang tentu saja di bawah struktur Mahkamah Agung.

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, terdapat beberapa pertimbangan pembentukan Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yaitu *pertama*, Pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan *“extra ordinary crimes”* dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional

dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketenteraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia;

Kedua, terhadap perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperlukan langkah-langkah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yang bersifat khusus; ketiga, kekhususan dalam penanganan pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah: a. diperlukan penyidik dengan membentuk tim ad hoc, penyidik *ad hoc*, penuntut umum *ad hoc*, dan hakim *ad hoc*; b. diperlukan penegasan bahwa penyelidikan hanya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sedangkan penyidik tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; c. diperlukan ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan; d. diperlukan ketentuan mengenai perlindungan korban dan saksi; e. diperlukan ketentuan yang menegaskan tidak ada kadaluarsa bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Sesuai norma Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pemeriksaan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia yang berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas 2 (dua) orang hakim pada Pengadilan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc. Walau demikian tetap dimungkinkan adanya banding dan kasasi hingga Mahkamah Agung. Hal inilah yang menjadi sorotan dalam penelitian yang telah diterbitkan oleh *International Journal of Social Science and Humanity*.

Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Hakim ad hoc pada Pengadilan Hak Asasi Manusia memang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Ketua Mahkamah Agung.

Para peneliti juga menggarisbawahi permasalahan kompetensi hakim yang telah menjalankan tugasnya. Hal ini sangat terkait dengan proses seleksi yang berdasarkan penunjukan tersebut. *“The selection of a judge must be based on objective criteria so as to ensure that the appointments are based on qualifications and ability and not on political favoritism. The lack of judicial competence has been a real problem which has weakens the independence and effectiveness of the Human Right Court.”* Para penulis juga mengutip Laporan dari the UN Expert Commission on the Ad Hoc Human Rights Court for East Timor yang menyebutkan adanya *“the lack of training on international standards and practices relevant to the prosecution of serious crimes against humanity.”*

Para penulis juga mengambil contoh lain dari Pengadilan Hak Asasi Manusia pada kasus Abepura, dengan mengutip D. W. Christiani, I. Kasim, dan T. N. Dewi, *Pengadilan Pura-pura: Eksaminasi Publik atas Putusan Pengadilan HAM Kasus Abepura*, sebuah buku yang diterbitkan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Institute for Policy Research and Advocacy), yang kerap disingkat Elsam disebutkan: *“Meanwhile, in the Abepura Court’s Decision, the judges failed to understand and follow the development of international penal law, humanitarian law, and other relevant international legal principles. The recruitment process applied to the appointment of these judges did not include the need to ensure that they were knowledgeable of and competent in international law. Consequently the trials shows that a number of judges did not have an international criminal law background or the relevant knowledge which in turn cause them to make mistakes*

in understanding the instruments of international human right law”.

Pada akhirnya penelitian ini memberi kesimpulan yang cukup kuat mengenai gambaran kemerdekaan kekuasaan kehakiman secara umum. *“Competent, independent, and impartial courts will also depend also on the judges who have integrity, ability with appropriate training and higher qualifications in law enforcement. It is influenced by several factors; the guarantee of judicial power independence by the constitution, the competence and capacity of judges in carrying out judicial functions and the quality of court.”*


Khusus mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia, para penulis juga mempunyai kesimpulan yang utuh tentang keberadaannya. *“There are still weaknesses in the judicial system of human rights with the position located between the existence of the guarantees of judicial power independence set in textual- explicit in the constitution (normative-theoretical context) and the needs for the practice of human right courts through the decisions that protect human rights substantively (factual-applicative context) requires a re-conceptualization of the position and function of the human right court based on the philosophy on the independence of judicial power.”*

Bagaimanapun juga, berbicara mengenai independensi pengadilan atau hakim tidaklah terlepas dari berbicara prinsip lain yang tidak kalah penting, yaitu ketakberpihakan (*impartiality*), integritas (*integrity*), kepatutan dan kesopanan (*propriety*), kesetaraan (*equality*), kecakapan dan keseksamaan (*competence and diligence*), bahkan mengutip Kode Etik Hakim Konstitusi, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yaitu prinsip kearifan dan kebijaksanaan (*wisdom*) juga penting untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka yang merupakan suatu keniscayaan dalam rangka peranan negara hukum yang demokratis dan penegakan hak asasi manusia. ■

LUTHFI WE

MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	12	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	23	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	34	Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
2	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	13	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	24	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	35	Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
3	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	14	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	25	Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36	Universitas Batam Batam
4	Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	15	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	26	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	37	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
5	Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	16	Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	27	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	38	Universitas Al Asyariah Mandar Polewali
6	Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	17	Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	28	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	39	Universitas Negeri Papua Manokwari
7	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	18	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	29	Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	40	Universitas Musamus Merauke
8	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	19	Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	30	Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari	41	Universitas Borneo Tarakan
9	Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	20	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado	42	Universitas Pancasila Tegal
10	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	21	Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	32	Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon		
11	Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	22	Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	33	Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate		



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Telp. 021-23529000 ext. 18112



INSOLVENCY

Kepailitan adalah keadaan dimana debitor memiliki kesulitan keuangan untuk membayar utang-utangnya kepada kreditor. Dalam hukum kepailitan (*bankruptcy law*), debitor dapat dinyatakan pailit apabila debitor berada dalam keadaan *insolvent* atau tidak mampu membayar karena alasan tertentu, baik disebabkan karena adanya krisis ekonomi (*economic crisis*) maupun krisis keuangan (*financial crisis*) yang dialami debitor untuk membayar seluruh utang-utangnya, maka dengan adanya keadaan tersebut kepentingan kreditor secara keseluruhan harus dilindungi.

Penyelesaian masalah *insolvency* diharapkan dapat memberikan perlindungan dan rasa keadilan bagi para pihak, baik terhadap kreditor maupun debitor, oleh karena *insolvency* merupakan tahap dimana akan menentukan nasib debitor pailit, apabila debitor sudah dinyatakan *insolvency*, maka debitor sudah benar-benar dalam keadaan pailit.

Pengertian *insolvency* menurut Friedman sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady dalam *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek* (1999) yaitu, ketidakmampuan

untuk memenuhi kewajiban finansial ketika jatuh waktu seperti layaknya dalam bisnis, atau kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan, pengertian *insolvency* dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan, yang dimaksud dengan “insolvensi” adalah keadaan tidak mampu membayar.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sama sekali tidak memasukkan *insolvency* sebagai persyaratan agar debitor dapat diputuskan pailit. Adapun syarat kepailitan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan, “*Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.*”

Menurut Hikmanto Juwana dalam *Hukum Sebagai Instrumen Politik* (2004) menyatakan, untuk mempailitkan debitor

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tidak mensyaratkan agar debitor berada dalam keadaan insolvensi. Hal ini tentu melindungi kepentingan kreditor, tidak diterapkannya *insolvency test* mengakibatkan perusahaan di Indonesia bangkrut secara hukum. Padahal dalam kondisi ekonomi Indonesia saat ini bila persyaratan insolvensi diterapkan maka akan sulit membuat debitor di Indonesia dinyatakan pailit. Logikanya dapat dilihat pada krisis moneter sebenarnya tidak membuat debitor Indonesia dalam keadaan Insolvensi karena kehilangan pangsa pasar (*Market Share*) atau pendapatan dalam bentuk rupiah. Krisis moneter menyebabkan debitor tidak lagi mampu membayar utang karena adanya perbedaan kurs yang mengakibatkan utang dalam mata uang asing tidak terbayarkan dengan pendapatan dalam mata uang rupiah.

Namun berbeda dalam konteks hukum kepailitan di negara-negara *common law system*, keadaan *insolvency* debitor biasanya menggunakan pendekatan *cash flow test* atau *practical insolvency*. *Cash flow* adalah pendekatan yang melihat solvabilitas debitor diukur dengan fakta apakah debitor membayar utangnya atau tidak. Jika ternyata debitor membayar

utangnya yang telah jatuh tempo, hal ini mengindikasikan debitur ada dalam keadaan mampu membayar atau *solven*. (J.B. Huizink, *Insolventie*, dikutip dari Tesis Habiba Hanum, *Analisis terhadap Ketentuan Insolvensi dalam Hukum Kepailitan*, Universitas Sumatera Utara, 2007)

Oleh karena itu, akibat tidak dimasukkannya syarat *insolvency* dalam Undang-Undang Kepailitan berakibat banyaknya perusahaan di Indonesia yang dapat dikategorikan masih dalam keadaan *solven* (mampu membayar utang-utangnya) dan harus diputus pailit oleh Pengadilan Niaga, sebagaimana yang dialami oleh PT Telekomunikasi Seluler (PT Telkomsel) yang diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas permohonan pailit dari PT Prima Jaya Informatika (PT PJI).

Dalam Putusan No. 48/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst, majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan PT PJI dan menjatuhkan putusan pailit kepada PT Telkomsel, dengan pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT Telkomsel telah memenuhi syarat pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Putusan Pengadilan Niaga tersebut dinilai mengandung hal-hal yang kontroversial dan dapat dikatakan tidak sesuai dengan asas dan prinsip hukum kepailitan, kemudian PT Telkomsel mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, pada 21 November 2012, Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan No.704 K/Pdt.Sus/2012 yang menyatakan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi PT Telkomsel dan membatalkan keputusan

pengadilan niaga Jakarta Pusat.

Kasus-kasus kepailitan yang menimpa terhadap perusahaan di Indonesia memang didasari oleh syarat kepailitan yang terlalu sederhana dengan hanya cukup adanya dua kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo, sehingga dinilai menimbulkan suatu masalah, apalagi tidak adanya *insolvency test* dalam Undang-Undang Kepailitan jelas menunjukkan bahwa hukum kepailitan lebih melindungi kepentingan kreditor dibandingkan debitur. Oleh karena itu, sebagai langkah awal untuk membuktikan apakah debitur benar-benar dalam keadaan solven atau tidak, maka kedepan *insolvency test* perlu dimasukkan dalam Perubahan Undang-Undang Kepailitan, konsep *insolvency* juga harus jelas dan selaras dengan perkembangan pengaturan kepailitan di banyak negara di dunia. ■

M LUTFI CHAKIM

Telah Terbit Jurnal Internasional “Constitutional Review” dan Jurnal Konstitusi



Redaksi Jurnal mengundang para akademisi, pengamat, praktisi, dan mereka yang berminat untuk memberikan tulisan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi, hukum konstitusi dan ketatanegaraan dalam perspektif regional ataupun internasional. Naskah dapat berupa hasil penelitian atau kajian konseptual yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Setiap tulisan yang akan dikirimkan harus memenuhi ketentuan pedoman penulisan.



Pedoman Penulisan dapat diunduh:
<http://bit.ly/ConstitutionalReview>

*Telah Terakreditasi LIPI dan Dikti
Pedoman Penulisan dapat diunduh:
<http://bit.ly/pedomanJurnalKonstitusi>



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



MAHKAMAH KONSTITUSI

Menyediakan informasi **RISALAH**
dan **PUTUSAN**
dalam bentuk digital



dapat di unduh melalui
www.mahkamahkonstitusi.go.id



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

Pusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca Indoor dan Outdoor

Laboratorium Audio Visual

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi

Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000



Pahami hak Anda

Bergabung dengan
SOSIAL MEDIA

MAHKAMAH KONSTITUSI



-  Mahkamah Konstitusi
-  @Humas_MKRI
-  mahkamahkonstitusi
-  Mahkamah Konstitusi RI